

**TESIS**

**DENDA ADAT *DAYAK NGAJU* DALAM PERJANJIAN PRANIKAH UNTUK  
MEMINIMALISASI PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH RAMADHAN AL –BUTHI DI KECAMATAN JEKAN RAYA,  
KOTA PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH**

**Diajukan oleh**

**Muhammad Aulia Rahman**

**19781020**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**TESIS**

**DENDA ADAT *DAYAK NGAJU* DALAM PERJANJIAN PRANIKAH UNTUK  
MEMINIMALISASI PERCERAIAN PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH RAMADHAN AL –BUTHI DI KECAMATAN JEKAN RAYA,  
KOTA PALANGKA RAYA, KALIMANTAN TENGAH**

**Diajukan oleh**

**Muhammad Aulia Rahman**

**19781020**

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI                      NIP:196812181999031002
2. Dr. Nasrullah, Lc, M., Th.I                NIP. 198112232011011002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA


Jalan Ir. Soekarno No. 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Fax (0341)  
531130 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS**

Nama : Muhammad Aulia Rahman  
NIM : 19781020  
Program Studi : Magisteral Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Tesis : Denda Adat *Dayak Ngaju* Dalam Perjanjian Pra Nikah Untuk  
Meminimalisasi Perceraian Perspektif Mashlahah Mursalah Ramadhan Al –  
Buthi (Studi Kasus Kec Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan  
Tengah)


Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, tesis dengan sebagaimana di atas disetujui dan siap diajukan ke sidang ujian tesis

Pembimbing I


  
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 196812181999031002

Malang, 11 Oktober 2022

Pembimbing II

  
Dr. Nasrullah, Lc, M., Th.I  
NIP. 198112232011011002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magisteral-Ahwalal-Syakhshiyah

  
Dr. H. Fadil, M.Ag  
NIP.196512311992031046




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jl. Ir. Soekarno No.34 DadaprejoJunrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>. Email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**


Tesis dengan judul “**Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah**”, ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari/tanggal, Senin , 28 November 2022.

Dewan Penguji,




**Dr. Zaenul Mahmudi , MA**  
NIP. 197306031999031001

**Penguji Utama**




**Dr. Khoirul Hidayah, SH., M. H.**  
NIP. 197805242009122003

**Ketua/Penguji**



**Prof. Dr. H. Roibin, M.HI**  
NIP. 196812181999031002

**Pembimbing I/Penguji**



**Dr. Nasrullah, M.Th.I**  
NIP. 198112232011011002

**Pembimbing II/Sekretaris**

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,



**Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd**  
NIP.196903032000031002

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aulia Rahman

NIM : 19781020

Prodi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Denda Adat *Dayak Ngaju* Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi Di Studi Kasus Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 11 Oktober 2022

Hormat saya,

  
Muhammad Aulia Rahman  
NIM. 19781020

**MOTTO**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Sr Rum:21)*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi (Studi Kasus Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan Tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil, M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.H selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya selama proses penyelesaian Tesis.
5. Bapak Dr. Nasrullah, Lc, M., Th.I. sebagai Dosen Pembimbing 2 Tesis. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya selama proses penyelesaian Tesis.
6. Kepada para Narasumber, kepada Bapak Damang dan tokoh masyarakat karena kebaikan mereka penelitian ini bisa terselesaikan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan anaknya, sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.
9. Kepada Istri saya yang selalu mensupport dan mendukung saya sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia. Amin

Malang, 20 Oktober 2022

Penulis,

Muhammad Aulia Rahman

NIM 19781020



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN.....</b>	<b>II</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinilitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	19
B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .....	21
C. Masalah Mursalah Perspektif Ramadhan Al- Buthi .....	23
D. Denda Adat.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Kehadiran Peneliti.....	34
C. Latar Penelitian .....	34
D. Data dan Sumber Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisi Data .....	37
G. Teknik Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Perjanjian Pranikah Dalam Meminimalisi Perceraian Yang Dilakukan Masyarakat Dayak Ngaju .....	41
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Meminimalisasi Perceraian Yang Dilakukan Masyarakat Dayak Ngaju.....	53

B. Konsep Denda adat Dalam Perjanjian Pranikah <i>Dayak Ngaju</i> Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al- Buthi.....	75
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Implikasi.....	87
C. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasaIndonesia. Termasuk dalam katagoriini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n

س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathahditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaanmasing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

## ABSTRAK

**Muhammad Aulia Rahman. 2022,** Denda Adat *Dayak Ngaju* Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al –Buthi (Studi Kasus Kec Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah), Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI (2) Dr. Nasrullah, Lc, M., Th.I

---

***Kata Kunci : Denda Adat, Masalah Mursalah, Perjanjian Pernikahan, Dayak Ngaju***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep denda adat yang dilaksanakan oleh masyarakat *Dayak Ngaju* guna meminimalisasi perceraian dalam perspektif Masalah Mursalah syekh Ramdhan Al-Buthi. Sebelum dilangsungkannya pernikahan pihak calon suami dan istri membuat perjanjian pernikahan dihadapan Damang (tokoh adat) dengan materai. Salah satu poin inti dari perjanjian tersebut adalah adanya denda bisa berupa uang yang besar bagi siapa yang menyebabkan sebuah perceraian dalam rumah tangga, dan inilah hal unik dan berbeda dari perjanjian pernikahan secara Islam. Penelitian ini berlokasi di kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi serta observasi dan sumber sekunder berupa buku serta pandangan para sarjana yang pernah membahas masalah ini. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut Pandangan tokoh masyarakat mengenai denda adat dalam perjanjian pernikahan yang dilakukan Dayak Ngaju merupakan hal yang bagus, bukan hanya menjaga warisan dari leluhur ada nilai yang jauh lebih penting yaitu melindungi eksistensi pernikahan, menjaga komitmen dalam pernikahan. Dilihat dari perspektif Masalah Syekh Ramadhan Al Buthi konsep denda adat tidaklah bertentangan asalkan tidak melebihi koridor yang ditetapkan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Masalah yang lebih tinggi, dan denda adat boleh dilaksanakan selama keempat syarat batasan tersebut tidak dilanggar.

## ABSTRACT

**Muhammad Aulia Rahman.2022**, Dayak Ngaju Customary Fines in Prenuptial Agreements to Minimize Divorce from the Perspective of Maslahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi (Case Study of Jekan Raya Sub-district, Palangka Raya City, Central Kalimantan), Advisor (1) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI (2) Dr. Nasrullah, Lc, M., Th.I

---

**Keywords: Customary Fines, Maslahah Mursalah, Marriage Agreement, Dayak Ngaju**

This study aims to determine the concept of customary fines implemented by the Ngaju Dayak community to minimize divorce from the perspective of Maslahah Mursalah Sheikh Ramdhan Al-Buthi. Before the marriage takes place, the prospective husband and wife make a marriage agreement in front of the Damang (traditional leader) with stamp duty. One of the core points of the agreement is that the fine can be in the form of large money for whoever causes divorce in the household, and this is unique and different from the Islamic marriage agreement. This research is located in the district of Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan. This research is included in field research using a case study approach. The primary sources of this research are interviews, documentation, and observations, and secondary sources in the form of books and the views of scholars who have discussed this issue. The conclusion of this study is that according to the views of community leaders about customary fines in marriage agreements made by Dayak Ngaju is a good thing, not only preserving the inheritance from ancestors there are far more important values, namely protecting the existence of marriage, and maintaining commitment in marriage. Viewed from the perspective of Sheikh Ramadhan Al Buthi's maslahah, the concept of customary fines is not contradictory as long as it does not exceed the specified corridor, does not conflict with the Koran, Sunnah, Qiyas and Maslahah which is higher, and customary fines may be implemented as long as the four boundary conditions are not violated.



## ملخص البحث

محمد أولياء رحمن . 2022 ، غرامات داياك نجاجو العرفية في عقود قبل الزواج لتقليل الطلاق من منظور مصلحة مرسله رمضان البوطي (الدراسة حالة دون المنطقة جيكان رايا، مدينة بالانجكا رايا ، كاليمانتان الوسط). المشرف (1). الأستاذ الدكتور حاجي رويبين الماجستير, المشرف (2). دكتور نصرالله الماجستير

### الكلمات المفتاحية: الغرامات العرفية ، مصلحة مرسله ، عقود الزواج ، داياك نجاجو

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف على مفهوم الغرامات العرفية التي يقوم بها مجتمع داياك نجاجو لتقليل الطلاق من منظور مصلحة مرسله الشيخ رمضان البوطي. قبل أن يؤدي الزواج ، يقوم الزوج والزوجة عقود اتفاق الزواج أمام قطب عرفي. (دامانج). في عدد من عقود الزواج وجود غرامة يمكن أن تكون على شكل كبيرة لمن يسبب في الطلاق في الزواج ، وهذا أمر فريد ومختلف من عقد الزواج الإسلامي . ، هذا البحث يقع في منطقة جيكان رايا مدينة بالانجكا رايا، كاليمانتان الوسط. تم تضمن هذا البحث في البحث الميداني باستخدام منهج دراسة الحالة. المصادر الأولى لهذا البحث هي المقابلة والتوثيق والملاحظة، والمصادر الثانوي في شكل كتب وآراء العلماء الذين ناقشوا هذا الموضوع. وخلصت هذه الدراسة إلى أنه وفقاً آراء قطب المجتمع حول الغرامات العرفية في عقود الزواج داياك نجاجو أمر جيد ، ليس فقط المحافظة على الميراث من الثقافة ، فهناك قيمة قيم أهمية ، وهي حماية وجود الزواج ، المحافظة على الالتزام في الزواج. من وجهة نظر مصلحة الشيخ رمضان البوطي ، فإن مفهوم الغرامات العرفية لا يتناقض بشرط أنه لا ينيف على حدود المعلوم، ولا يتعارض من القرآن، والسنة، والقياس، والمصالح الأعلى، ويجوز للغرامات العرفية تنفيذها بشرط لا يتعارض من أمر الأربعة

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada Tahun 2014 sampai 2017 angka perceraian di Kalimantan Tengah hingga 3%, dari 64,40 % menjadi 67,59 %. Kemudian data pada tahun 2020 sebanyak 13.941 pasangan melakukan pernikahan yang tercatat di Kalimantan Tengah, sekitar 1.595 pasangan yang melakukan cerai talak pada Tahun tersebut, selanjutnya pada Tahun 2021 ada 12.136 pasangan yang melakukan pernikahan yang tercatat di Kalimantan Tengah, kemudian ada 3.468 pasangan yang melakukan cerai talak pada Tahun tersebut. Disini terjadi peningkatan perceraian dari 2 Tahun tersebut.<sup>1</sup> lantas apakah ada terobosan yang bisa dilakukan dalam meminimalisir perceraian tersebut.

Dalam suatu *Hadist* Rasulullah SAW bersabda:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

*Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq<sup>2</sup>*

Bukankan dari Hadist ini menjelaskan bahwa perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah *Thalaq*, walaupun ini pintu terakhir yang jika memang harus dilakukan, tapi harus ada batasan sebuah rem sehingga seseorang tidak mudah jatuh

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/>

<sup>2</sup> Imam Ibnu Hajar Al Asqalany, *Bulugh Al Maram*: Dar Al Ihya , 223

kedalam perceraian tersebut, memainkan kata cerai hanya karena masalah sepele, sehingga bisa diminalisasi agar tidak terjadinya sebuah perceraian, yang jelas merugikan pihak manapun termasuk anak. Tingkat perceraian yang makin tinggi menjadi masalah yang harus diatasi.

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>3</sup> Perjanjian pernikahan itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian perkawinan itu tidak sama dengan sumpah karena dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu *wallahi*, *billahi* dan *tallahi* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Ada beberapa manfaat dari perjanjian pernikahan diantaranya masalah harta bersama antara calon suami dan istri, serta ada hal lain juga yang dibahas seperti kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal ini bisa menjadi tanda komitmen untuk tidak melakukan hal yang tersebut kepada pasangannya. Perjanjian dalam perkawinan mendapat tempat luas dalam UU perkawinan, pasal 29 UU No1 Tahun 1974 yang bunyinya<sup>4</sup> pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), 119.

<sup>4</sup> Haidah Faradz, "Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan", *Dinamika Hukum* Vol 8 No 3 (September 2008)

pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah mengenai isi perjanjian pernikahan.

KHI mengatur panjang lebar perjanjian perkawinan tersebut dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52. Pasal 45 dan 46 mengatur *taklik talak* dengan segala tata caranya. Pasal 47, 48, 49, 50 dan 51 mengatur perjanjian dalam harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan pasal 52 mengatur hal lain di luar *taklik talak* dan harta bersama.

Dalam perjanjian pernikahan (*Prenuptial Agreement*) yang dilaksanakan masyarakat adat Dayak Ngaju ada hal unik di dalamnya, yaitu dibuat dan disahkan di depan tokoh adat dan bagi siapa yang melanggar isi perjanjian yang telah dibuat baik pihak suami ataupun istri maka akan dikenakan sanksi adat. Dalam hal ini bisa berupa uang atau benda non material bergerak seperti tanah, rumah dan sebagainya. Disinilah letak perbedaan mendasar antara perjanjian pernikahan dalam KHI yang isinya tidak mempersalahkan Denda jika terjadinya sebuah perceraian. Dalam adat Dayak Ngaju ada sanksi berupa denda bagi siapa yang membuat ikatan sakral tersebut menjadi terputus.

Denda adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju sudah melekat dan menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun, masyarakat adat Dayak Ngaju menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, hal ini bisa dilihat adanya rentetan sebelum pernikahan, *Hakumbang Auh* (peminangan), *Hisek* (penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan beserta persyaratan/Jalan Hadat dan perjanjian perkawinan), *Mamanggul*, *Mananggar Janji* dan pelaksanaan perkawinan seperti *Hasaki Hapalas* (pengukuhan atau pemberkatan perkawinan). Dan rentetan tersebut sudah menjadi pedoman dalam kehidupan mereka. Adanya denda adat dalam perjanjian perkawinan menjadi rem agar meminimalisir terjadinya sebuah perceraian karena bagi siapa yang mengingkari isi perjanjian pernikahan secara adat dan menyebabkan terjadinya perceraian akan dikenakan denda.<sup>5</sup>

Tradisi ini hadir pasti bertujuan untuk kebaikan masyarakat, menjadi sebuah rem demi menghindari terputusnya hal sakral tersebut. Perjanjian pernikahan yang dilaksanakan harus dengan persetujuan kedua belah pihak calon suami dan istri, setelah bersama-sama menyepakati poin-poin di dalam perjanjian tersebut barulah perjanjian tersebut dibawa ke tokoh adat untuk pengesahan perjanjian tersebut.

Perubahan zaman yang semakin berkembang, pendidikan yang sudah bisa didapatkan oleh banyak orang serta masuknya agama Islam setidaknya mempengaruhi budaya disana. Denda adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak

---

<sup>5</sup>Suriansyah Murhaini, *Singer Dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju*, (Kalbar:Lembaga Literasi Dayak , 2016), 186.

Ngaju demi menjaganya kelangsungan pernikahan setidaknya memunculkan pandangan baru, dalam kasus ini pihak yang setuju menganggap denda adat merupakan terobosan, sebuah rem untuk menjaga dari terputusnya hal sakral tersebut yang bisa menekan angka perceraian dalam urusan perkawinan, karena dengan adanya denda adat ini jikalau seseorang ingin bercerai, maka ia akan memikirkan sekali lagi bahwa akan ada tanggungan berupa denda adat tersebut.

Di sisi lain ada juga pandangan yang tidak setuju dengan denda adat tersebut, besarnya denda yang wajib dibayar merupakan faktor utama, seperti apa yang dikatakan Bapak Ali bahwa satu pasangan adat Dayak Ngaju yang menyebutkan bagi siapa yang melanggar ketentuan yang telah disebutkan dan menyebabkan terjadi perceraian dalam rumah tangga maka ia wajib keluar dari rumah tidak membawa apa-apa kecuali baju yang mereka kenakan.<sup>6</sup>

Perceraian pastinya akan melahirkan sebuah kerugian kepada pihak yang berperkara, baik pihak suami istri ataupun anak. Adanya denda adat tersebut demi mengcover supaya perceraian tersebut dapat diminimalisir. Dengan adanya denda tersebut baik pihak istri atau suami tidak dengan mudah memainkan perceraian tersebut dan selalu memikirkan jalan damai demi menjaga hal sakral tersebut. Dalam Undang-Undang daerah yang dijelaskan mengenai besaran denda, *Singer Hatulang Belom* (denda dalam perceraian sepihak) Pihak *Mantir* atau pemangku adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan

---

<sup>6</sup> Pak Ali, *Wawancara* (Palangka Raya, Tanggal 3 Januari 2022)

mempelajari kasus kejadian, pihak mana yang bersalah melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, sengaja atau tidak sengaja alasan yang masuk akal atau dibuat-buat, maka ancaman hukuman sesuai dengan perjanjian pernikahan. Para *Mantir* adat dapat memberatkan atau menambah hukuman setinggi-tingginya 30 *kati ramu* jika dipandang perlu. Jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan lain oleh *Mantir* serta biaya pesta adat makan-minum bersama ditanggung pihak yang bersalah.

*Singer Hatulang Palekak Sama Handak* (denda perceraian karena kehendak bersama) Oleh *Mantir* adat, atas permintaan yang bersangkutan untuk mengusahakan suatu perceraian, mempelajari alasan-alasan mereka, mempertimbangkan, menuntut hak dan beban masing-masing antara lain Memberi harta rupa tangan menurut perjanjian pernikahan dahulu. Jika ada anak, harta rupa tangan menjadi hak anak. Jika tidak ada anak, harta dibagi secara damai, bagi dua, atau bagi tiga dipatutkan dengan pertimbangan para *Mantir* adat. Biaya pesta adat, makan-minum bersama *hambai hampahari* (pesta persaudaraan) dengan hakikat pengumuman bagi segala unsur lingkungan hidup, baik yang tampak maupun yang tak ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Implementasi adat dalam praktiknya selalu dikaitkan dengan hukum Islam. Apakah hal tersebut diperbolehkan prakteknya dalam Islam dan apakah ada batasan-batasan yang melarangnya. Masalah yang dijelaskan oleh Ramadhan Al- Buthi

adalah Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut, maka dari sini menitikberatkan kepada meraih manfaat dan menghindari *kemudharatan* serta menjaga dari tujuan *syara* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta<sup>7</sup>. Sehingga menjadi jelas mengenai batasan-batasan apa saja yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam praktek denda adat di dalam perjanjian pernikahan dalam kacamatan hukum Islam.

Dari sinilah peneliti berangkat dalam penelitian ini sehingga tertarik untuk meneliti dengan judul Denda Adat Dalam Perjanjian Pranikah *Dayak Ngaju* Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al-Buthi Di Kecamatan, Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai perjanjian pranikah dalam meminimalisasi perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju?

---

<sup>7</sup> Abbas Arfan, "Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi," *De Jure*, Syariah Dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, ( Juni, 2013), 87-96.



2. Bagaimana konsep denda adat Dalam Perjanjian Pranikah *Dayak Ngaju* Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al Buthi?

### **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan focus penelitian yang sudah tertulis, maka tujuan penelitian diharapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat mengenai perjanjian pranikah dalam meminimalisasi perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju.
2. Untuk mengetahui konsep Denda adat Dalam Perjanjian Pranikah *Dayak Ngaju* Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al Buthi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan, dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
  - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap khazanah keilmuan terhadap objek yang diteliti.
  - c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah denda adat dalam perjanjian pranikah *Dayak Ngaju*.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Peneliti Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan peneliti dalam bermasyarakat.

- b. Bagi masyarakat atau pembaca dapat memberikan wawasan dan kontribusi pemahaman tentang masalah implementasi denda adat dalam perjanjian pra nikah *Dayak Ngaju* untuk meminimalisir perceraian.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil pencarian, peneliti tidak menemukan topik yang sama dengan topik yang peneliti angkat, akan tetapi ada beberapa judul yang penelitian yang tidak jauh berbeda dan adanya sedikit kesamaan. Berikut beberapa hasil penelitian yang berkorelasi dengan judul yang peneliti angkat:

1. Surya, Mulyani (2009) Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang Undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasa; 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)*. Penelitian ini mengkaji perjanjian perkawinan dalam sistem perUndang-Undangan Indonesia khususnya dalam pasal 45-52 yang isinya mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum asal membuat perjanjian perkawinan adalah boleh selama dalam hal ini tidak bertentangan dengan hakikat tujuan awal pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Kedudukan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga adalah seimbang, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan secara bersama. Perbedaan dengan apa yang penulis teliti adalah judul diatas hanya mengambil

permasalahan yang umum yaitu mengenai masalah perjanjian perkawinan yang dilaksanakan sebelum pernikahan, kemudian melihat dengan pasal yang mengatur perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu pasal 45-52 Undang-Undang perkawinan Indonesia, berbeda secara spesifik dengan apa yang penulis teliti yang perjanjian perkawinannya hanya diperuntukkan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju yang memiliki konsekuensi denda di dalam perjanjiannya tersebut.

2. Prastiwi, Yuli (2011) *Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Tesis Universitas Diponegoro. Dalam menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia, yang mana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang tentang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hal-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Sedangkan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam tidak memberikan dengan tegas tujuan dari pada perjanjian tersebut. Di dalam hukum Islam perjanjian perkawinan baru sah apabila dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) KHI. Perbedaannya dengan apa yang penulis teliti, walaupun penulis juga menggunakan referensi perjanjian perkawinan secara KHI tetapi penulis lebih mengedepankan perjanjian pernikahan yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju.

3. Maulida, Rizkya (2011) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Adat (Studi Perjanjian Dan Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Desa Tanjung Sangalang Kec, Kahayan Tengah Kab Pulang Pisau)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adat istiadat masyarakat muslim desa Tanjung Sangalang sesuai dengan teori resepsi dan mereka juga belum memahami syariat Islam dengan benar. Hal ini sesuai dengan adanya pelaksanaan perjanjian perkawinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Padahal dalam teori penerimaan otoritas hukum bahwa seorang muslim harus taat dalam menjalankan syariat.
4. Jannah, Zahrotul (2016) *Pandangan Tokoh Adat Tentang Peran Perjanjian Perkawinan Suku Dayak Ngaju Ditinjau Dari Perspektif Sadd Adz- Dzari'ah*. Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang ini menjelaskan bagaimana pendapat tokoh adat dalam perjanjian pra nikah yang dibuat dan disahkan oleh tokoh adat (*Mantir* adat ). Perkawinan adat Dayak adalah wajib dilaksanakan oleh kedua calon mempelai sebelum mereka menikah. Dalam perjanjian perkawinan tersebut terdapat tiga point penting di dalamnya. Perjanjian perkawinan tersebut harus diketahui dan tanda tangani oleh *Damang* dan *Mantir* adat disetiap kelurahan. Para tokoh adat sepakat bahwa tujuan utama adanya perkawinan adat ini adalah untuk mencegah terjadinya perceraian bagi masyarakat suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya. Perbedaannya dengan permasalahan yang penulis teliti penulis mengedapankan isi perjanjian perkawinan dalam adat Ngaju berupa denda adat yang sudah

disepakati antara calon suami dan istri. Sehingga dari besaran denda yang terkandung di dalam perjanjian pernikahan yang disepakati dapat meminimalisir perceraian.

5. Susanto, Gatot (2010) *Konsep Pemberian Pelaku (Mahar) Dalam Adat Perjanjian Suku Dayak Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Perspektif Hukum Islam*). Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya ini memiliki kesimpulan bahwa konsep pemberian *palaku* dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa umumnya didahului dengan musyawarah yaitu tahap *hakumbang auh*, *maja misek* sampai kepada *mukut rapin tuak* yang semuanya untuk mencapai kata mufakat dalam penetapan pemberian *palaku* (mahar). Perkawinan dapat gagal atau batal akibat *palaku* tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, seperti pihak laki-laki tidak semartabat dan kurang pendidikannya. Hukum Islam melarang penetapan *palaku* yang tinggi dengan alasan mempelai laki-laki tidak sederajat atau hanya demi menjaga martabat (status sosial) pihak wanita, sehingga melegalkan *palaku* tersebut sebagai alasan pencegah perkawinan.
6. Assidik, Ahmad (2017) *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah (Studi Perbandingan)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makkasar. Hasil penelitian ini menyimpulkan Perjanjian *Pra Nikah* dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggar perjanjian

tersebut. Para pihak harus menaati perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran inkar janji dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

7. Abdurrahman, Zaid (2021) *Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di Kua Cimanggis)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan Dalam 2 Tahun terakhir, ada 2 pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah. Jika ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pra nikah yang dilaksanakan di Cimanggis Kota Depok sudah memenuhi syarat. Yang pertama sudah memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana isi perjanjian tidak ada yang melanggar syariat-syariat Islam. Yang kedua perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana dalam perjanjian tersebut dibuat tidak ada yang melanggar batas-batas hukum dan asusila, yang ketiga perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat pasal 147 KUH Perdata yang mana perjanjian ini dibuat dihadapan pejabat berwenang yaitu di hadapan Notaris. Ditinjau dari teori *Maslahah mursalah*, akta perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri yang tercatat di KUA Kecamatan Cimanggis ini termasuk kepada *Maslahah tahsiniyah* ialah (kepentingan-kepentingan pelengkap). Perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri sudah memenuhi syarat *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syara* yang secara *ushul* dan *furu'nya* tidak bertentangan dengan *nash*.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

NO	Nama & Judul Penelian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maulida, Rizkya (2011) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim Yang Menjalankan Adat (Studi Perjanjian Dan Pelaksanaan Perkawinan Adat Di Deda Tanjung Sangalang Kec, Kahayan Tengah Kab Pulang Pisau)	membahas salah satu adat dalam rangkaian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah	lebih membahas dendat adat yang menjadi terobosan untuk mencegah perceraian

2.	Prastiwi, Yuli (2011) Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan	Membahas perjanjian kawin yang ditinjau dari hukum perkawinan dan hukum Islam	Perbedaanya dengan apa yang penulis teliti, walaupun penulis juga menggunakan refrensi perjanjian perkawinan secara KHI tetapi penulis juga mengambil sumber adat dalam masyarakat Dayak Ngaju, bagaimana peraturan perjanjian pernikahan sehingga variable yang diambil berbeda
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Mulyani , Surya (2009) Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Perundang Undangan Di Indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam)	Membahas perjanjian perkawinan menggunakan pasal KHI yang mengatur secara tat cara pelaksanaannya	Perbedaan dengan apa yang penulis teliti adalah judul diatas hanya mengambil permasalahan yang umum yaitu mengenai masalah perjanjian perkawinan yang dilaksanakan sebelum pernikahan, kemudian melihat dengan pasal yang mengatur perjanjian perkawinan dalam Islam yaitu pasal 45-52 Undang-Undang perkawinan Indonesia, berbeda secara sepesipik dengan apa yang penulis
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>teliti yang perjanjian perkawinannya hanya diperuntukkan oleh masyarakat adat Dayak Ngajuyang memiliki konsekuensi denda di dalam perjanjiannya tersebut.</p>
4.	<p>Jannah, Zahrotul (2016) Pandangan Tokoh Adat Tentang Peran Perjanjian Perkawinan Suku Dayak Ngaju Ditinjau Dari Perspektif <i>Sadd Adz-Dzarî'ah</i></p>	<p>Membahas perjanjian perkawinan yang dilaksanakan oleh adat Dayak Ngaju</p>	<p>Pada penelitian ini zahrotul Jannah lebih membahas apa bagaimana pendapat tokoh ada tentang perjanjian pernikahan adat yang dilaksanakan masyarakat Dayak Ngaju, apakah sesuai dengan teori <i>Sadd Adz-Dzarî'ah</i>, sedangkan disini penulis mengedepankan denda adat yang ada dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang mana apabila salah satu melanggar maka dikenakan denda yang nominalnya cukup besar sehingga diharapkan dapat meminimalisir perceraian terjadi</p>
5	<p>Susanto, Gatot (2010) "Konsep Pemberian Pelaku</p>	<p>Menjelaskan konsep beberapa rentetan</p>	<p>Penulis tidak meneliti konsep mahar adat</p>

	(Mahar) Dalam Adat Perjanjian Suku Dayak Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Perspektif Hukum Islam)	adat yaitu pemberian mahar sebelum pernikahan	istiadat
6	Ahmad Assidik (2017) Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah (Studi Perbandingan)	Menjelaskan bagaimana hukum perjanjian pra nikah yang dilakukan oleh umat Islam	Penulis memiliki sisi unik yaitu adanya denda adat yang bisa dikenakan kepada pihak pelanggar yang disahkan oleh ketua adat
7	Zaid Abdurrahman (2021) Praktik Perjanjian Pra Nikah Di Kota Depok (Studi Kasus Di Kua Cimanggis)	Menjelaskan bagaimana praktik dalam perjanjian pra nikah	Perbedaan perspektif dan juga perjanjian pernikahan yang penulis teliti mempunyai implikasi denda adat

## F. Definisi istilah

- 1. Denda Adat:** Denda yang disepakati dalam perjanjian perkawinan di depan tokoh adat yang bila salah satunya melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka wajib membayar denda kepada pihak terkait.
- 2. Dayak Ngaju:** Suku asli di Kalimantan Tengah Suku Dayak Ngaju merupakan subuah etnis Dayak terbesar di Kalimantan Tengah yang persebarannya cukup luas dan utamanya terkonsentrasi di daerah Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas dan di kabupaten lainnya di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dapat ditemui suku Ngaju.

**3. Masalah Ramadhan Al-Buthi :** Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut, maka dari sini menitikberatkan kepada meraih manfaat dan menghindari *kemudharatan* serta menjaga dari tujuan *syara* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perkawinan adalah satu perbuatan yang bersifat mengikat dan memiliki ketentuan hukum, artinya suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan antara suami dan istri beserta harta benda perkawinan serta penghasilan yang diperoleh mereka.<sup>8</sup>

Dalam literatur *fiqh* klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan *fiqh* dan diteruskan dalam sebagian kitab *fiqh* dengan maksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab *fiqh* karena yang dibahas syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat

---

<sup>8</sup> Siti Arifah Syam, Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mk N0 69/Puu Xiii/2015

yang ditentukan. Namun perjanjian perkawinan itu tidak sama dengan sumpah karena dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu *wallahi*, *billahi* dan *tallahi* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya.

Perjanjian perkawinan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya pada umumnya mengatur tentang bagaimana harta kekayaan suami istri akan terbagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan. Perjanjian ini juga pada umumnya memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama pernikahan berlangsung. Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri, atau dengan kata lain perjanjian perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.<sup>9</sup>

Dengan demikian, sebuah perjanjian perkawinan harus dilandasi pada ketaatan pada hukum, kerelaan dan kejelasan poin-poin yang diperjanjikan. Para ahli berbeda pendapat tentang kaitannya dengan perkawinan masalah makna perjanjian perkawinan. Ada yang menyebut bahwa secara formal perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan untuk mengatur akibat-akibat hukum perkawinan terhadap harta benda mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008 ), 120.

<sup>10</sup> Heppy Susanto, *Praktik Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008) , 25.

## B. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya *mubah*, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib sebagaimana memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat- syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan. Hal ini ditegaskan dalam *Hadist* Rasulullah SAW dari Uqbah Bin Amir menurut jemaah ahli *Hadist* :

أحق الشروط با لوفاء ما استحلتتم به الفروج

*Artinya: Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan<sup>11</sup>*

Di dalam Undang- Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, perihal perjanjian perkawinan menyebutkan bahwa penjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Di dalam KHI perjanjian perkawinan diulas pada Bab VII pasal 45 sampai 52 menjelaskan:

1. Pada saat waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

---

<sup>11</sup> Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shohih Bukhori*, Beirut : Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1992

pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya masih terasa asing dan tabu untuk dilakukan. Sebagian masyarakat dapat menerima keberadaan perjanjian pernikahan tersebut namun pula masih ada yang belum bisa menerima karena dipandang negatif dan menganggap bahwa perjanjian pernikahan tersebut sebagai sesuatu yang tidak lazim, tidak etis, materialistis, dan tidak sesuai dengan adat ketimuran.

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini setidaknya terdapat 3 syarat :

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya suami istri bergaul secara baik, suami mestinya memberikan nafkah untuk anak dan istri. Sedangkan istri mesti melayani kebutuhan seksual suaminya dan suami memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberikan *mudharat* kepada pihak-pihak tertentu. Umpamanya suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak, istri mempersyaratkan suami menceraikan istri-istrinya yang lebih dahulu, suami mensyaratkan tidak akan membayar mahar atau nafkah dan suami meminta istrinya mencari nafkah yang tidak halal seperti melacur.
3. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntutan dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya hasil pencarian rumah tangga menjadi milik bersama.<sup>12</sup>

### C. Masalah Mursalah Perspektif Ramadhan Al Buthi

Secara bahasa (etimologi) kata *Maslahah* berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *saluha-yasluhu-salahan* ( صلاح-يصلح-صلح ), yang memiliki makna baik, patut, dan bermanfaat yakni lawan kata dari buruk atau rusak.<sup>13</sup> Selanjutnya secara (istilah) terminologi para ulama berbeda dalam mendefinisikan konsep *Maslahah* dalam hukum Islam, sebagai salah satu contoh yakni definisi *Maslahah* yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghozali bahwa *Maslahah* pada dasarnya adalah suatu gambaran dari

---

<sup>12</sup>Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (Depok: Pt Grafindo Persadada ), 46.

<sup>13</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi* (Semarang: Walisongo Press, 2008) , 15.



meraih manfaat atau menghindarkan *mudharat* (kerusakan). *Maslahah* menurut Imam Al-Ghozali yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.<sup>14</sup>

Lebih lanjut Al-Khawarizmi mengemukakan bahwa yang dimaksud *Maslahah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan *kemafsadatan* dari manusia. Definisi yang dikemukakan oleh Al-Khawarizmi ini terlihat lebih sempit, karena hanya menitikberatkan kepada menghindari *mudharat* (kerusakan)

Adapun menurut Ramadhan Al-Buthi yang dimaksud dengan *Maslahah* adalah sebagai berikut:

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم

وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينهما

*Artinya: Maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari Allah dan Rasul-Nya untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan*

---

<sup>14</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: Uin Malang Press, 2007), 114-115.

*agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu di antaranya.*<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa definisi para ulama di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang definisi dari konsep *Maslahah* dalam hukum Islam, bahwa *Maslahah* adalah segala perbuatan atau tindakan manusia yang mendatangkan sebuah kebaikan hal positif dan menghindarkan segala keburukan hal negatif.

## **B. Konsep Maslahah Mursalah Ramadhan Al Buthi**

### **1. Tidak Bertentangan Dengan Al-Qur'an**

Kriteria *Maslahah* selanjutnya yakni bahwa *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

- a. *Pertama, Maslahah mawhumah* yakni *Maslahah* yang tidak memiliki sandaran hukum *ashl* sama sekali. *Maslahah* pada jenis ini jelas bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an yang *qathi'* atau *zahir*. *Dalalah nash* bersifat *qath'i*, karena *nash* adalah suatu dalil yang sudah jelas. Oleh karena *dilalah nash* yang sudah bersifat *qath'i* maka otomatis gugur kemungkinan *Maslahah* yang masih dalam dugaan (*dzaniyyah*) meskipun ia memiliki *syahid* (acuan) untuk dijadikan *ashl qiyas*. Sebagai salah satu contoh yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas membedakan antara jual beli dan juga riba.

---

<sup>15</sup>Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005), 37.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

b. *Kedua, Masalahah* yang disandarkan kepada *ashl* melalui proses analogi atau *qiyas*. Pertentangan-pertentangan antara *furu'* dan *ashl* kerana proses *qiyas* yang *shahih* dan pertentangan itu bersifat parsial seperti halnya *khas* dan *'am*, *mutlaq* dan *muqayyad*. Pada dasarnya terdapat pertentangan antara dua dalil *syara'* yakni *dzahir* Al-Qur'an dengan *qiyas shahih*. Adapun penentuan *ta'wil* dan *tarjih* dalam kondisi seperti ini dikembalikan kepada pemahaman dan keilmuan ulama *Ushul Fiqh*.

## **2. Tidak Bertentangan Dengan *as-Sunnah***

*Sunnah* secara terminologi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan (*taqrir*). Oleh karenanya sebuah kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *sunnah* Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

## **3. Tidak Bertentangan Dengan *Qiyas***

Secara bahasa *qiyas* berarti pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Shadr Asy-Syari'at mengemukakan bahwa *qiyas* merupakan pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu'* atas dasar *illat'* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sedangkan Al-

Human menyatakan bahwa *qiyas* adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lain disebabkan kesamaan *illat'* hukumnya.

Namun secara umum, *qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash* dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena adanya kesamaan dalam *illat'*nya. Dalam konteks seperti ini, maka yang dimaksud *Maslahah* adalah *Maslahah al-mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak terdapat pembatalan di dalamnya.

Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak terdapat dalam ketentuan syari'at dan tidak terdapat *illat'* yang keluar dari *syara'* yang menentukan hukum suatu kejadian tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yang mendatangkan kemanfaatan, maka proses inilah yang kemudian disebut dengan *Maslahah mursalah*.

Dengan demikian bukan berarti *Maslahah mursalah* tidak memiliki sandaran hukum sama sekali, hanya saja sandaran hukum *syara'* yang terdapat di dalamnya *tercover* dalam perintah dan larangan Allah SWT. Sebagai salah satu contoh yakni pengumpulan Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar. Proses pengumpulan Al-Qur'an ini tidak memiliki *ashl'* yang dapat dijadikan tempat mengqiyaskan, tetapi proses ini sesuai dengan *maqashid syariah* yakni menjaga agama.

#### 4. Tidak Bertentangan Dengan Kemaslahatan yang Lebih Tinggi

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa tujuan *syari'* dalam penciptaan-Nya melingkupi dalam pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al-khams*). Namun dalam penerapannya, *kulliyat al-khams* harus diaplikasikan sesuai dengan urutannya. Oleh karena itu, *Maslahah* yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan dari pada *Maslahah* di bawahnya. Sebagai salah satu contoh yakni memilih *mafsadah duniawi* demi memperoleh *Maslahah ukhrawi*.

Selanjutnya Imam Syatibi membagi *Maslahah* berdasarkan tingkat kebutuhannya yakni *Maslahah dharuriyyah*, *Maslahah hajiyyah*, dan *Maslahah tahsiniyyah*. Dalam konteks *Maslahah* yang pertama yakni *Maslahah dharuriyyah*, bahwa keberadaan kemaslahatan ini sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Oleh kerennanya, segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip (*kulliyat khams*) adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat yang *dharuri*. Sebagai contoh yakni Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa. *Kedua* yakni *Maslahah hajiyyah*. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*) tetapi secara tidak langsung menuju ke arah lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*). Seperti, menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan demi kelangsungan hidup.

*Ketiga Maslahah tahsiniyyah* yakni kemashlahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Seperti, menutup aurat dengan pakaian yang nyaman. Dalam konteks seperti ini, maka apabila terjadi

perbenturan kepentingan antara *Maslahah* satu dengan lainnya, maka *Maslahah* yang *dharuri* didahulukan atas *Maslahah* yang bersifat *hajji*, dan *hajji* didahulukan atas *Maslahah* yang *tahsini*. Begitu pula apabila terjadi benturan antara *Maslahah* pada tingkatan *dharuri*, maka tingkatan yang lebih tinggi harus didahulukan. Sebagai contoh jihad di jalan Allah.

Dalam Al-Qur'an secara tegas Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menegakkan agama dengan segenap jiwa dan hartanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 72 dan dalam surat At-Taubah ayat 41 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah (Q.S Al- Anfaal : 72)*

انْفَرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*Artinya: Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S At-Taubah : 41)*

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka telah jelas bahwa mendahulukan agama lebih utama dari pada jiwa dan juga harta. Meskipun harus mengorbankan jiwa dan harta. Begitu pula syariat membolehkan meminum *khamar* bagi orang yang tercekik, atau bagi orang yang sangat kehausan dan tidak ada minuman lain selain *khamar*. Hal ini diperbolehkan karena dalam keadaan yang sangat darurat. Oleh karenanya, memelihara jiwa lebih didahulukan dari pada memelihara akal.

#### **D. Denda Adat**

Bagi masyarakat adat Dayak Ngaju perjanjian perkawinan merupakan hal yang sakral, mempunyai arti penting seperti kelahiran dan kematian. Hal ini dilandasi perkawinan merupakan salah satu bagian hidup masyarakat adat Dayak Ngaju yang berhubungan dengan kepercayaan mereka terhadap pendahulu mereka seperti sebuah ungkapan populer “*hakam belum sampai hetang tulang*” yang artinya hidup mengandung sampai mengandung tulang.<sup>16</sup>

Perjanjian perkawinan ada Dayak Ngaju dipelihara oleh masyarakat dan juga diperkuat oleh aturan-aturan yang termuat dalam peraturan daerah provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 yang dirubah dengan peraturan daerah

---

<sup>16</sup>Suryansyah Murhaini, “*Singer Dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju, Kalbar*”: Lembaga Literasi Dayak , 2016, H 65

provinsi Kalimantan Tengah No 1 Tahun 2010, khusus mengenai penyelesaian sengketa ada dalam bab X pasal 27. Dan di dalam aturan aturan itu, terdapat sanksi-sanksi yang terdapat dalam bab XI pasal 32.

Perkawinan adat Dayak Ngaju dilaksanakan berdasarkan aturan yang sesuai dengan hukum adat, agama dan Negara Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan berlangsung yaitu dimulai dari pra perkawinan. Perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju dibuat berdasarkan asas kebebasan dan kesepakatan bersama, hal ini sejalan dengan perjanjian perkawinan dalam UUP pasal 29, namun hal yang membedakan keduanya adalah dalam hal pengesahan.

Perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju disahkan oleh *Mantir* adat dan diperkuat oleh *Damang* kepala adat di wilayah yang bersangkutan tadi, perjanjian perkawinan yang ditandatangani oleh kedua calon mempelai, orang tua, saksi-saksi dari kedua belah pihak kemudian dilakukan pengukuhan oleh *Mantir* Adat dan *Damang* Kepala Adat, hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah sah menurut hukum adat Dayak Ngaju. Keabsahan dari perkawinan itu telah disaksikan oleh masyarakat yang hadir dalam perkawinan. Sebagai bukti mereka adalah saksi.

Perjanjian perkawinan menurut adat Dayak Ngaju adalah sebuah perjanjian tertulis yang isinya telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh kedua



mempelai, orang tua atau wali kedua mempelai, saksi-saksi dari kedua belah pihak, *Damang* atau *Mantir* adat Secara garis besar, Surat perjanjian perkawinan tersebut terdiri daritiga bagian, yaitu:

1. Pernyataan dari kedua calon mempelai.
2. Pemenuhan ketentuan hukum adat Dayak Ngaju mengenai jalan *hadat* yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai laki-laki dan diberikan kepada pihak mempelai perempuan.
3. Perjanjian kawin antara kedua belah pihak, mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sanksi hukum bagi yang melakukan kesalahan, pengaturan pembagian harta rupa tangan, termasuk pembagian hak anak dan hak ahli waris jika perkawinan itu tidak mendapat anak.

Sebagian besar suku Dayak Ngaju sekarang masih melaksanakan ketentuan-ketentuan adat seperti yang berlaku dalam surat perjanjian perkawinan tersebut, baik yang kepercayaan Kaharingan, Kristen, Katolik maupun Islam, sekalipun masing-masing agama itu juga telah memiliki perjanjian kawin secara agama. Ada juga masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Muslim, yang tidak melaksanakan jalan *hadat* kawin ini karena pengaruh budaya Banjar, biasanya hanya membayar sejumlah uang yang telah disepakati kedua belah pihak, yang disebut *Jujuran* (mahar)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam menyusun penelitian dibutuhkan sebuah metode secara ilmiah. Metode penelitian hukum ialah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan dengan masalah tersebut<sup>17</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang mengangkat data yang ada di lapangan.<sup>18</sup> Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Taylor dan Bodgan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>19</sup>

Jenis dalam penelitian ini adalah pendekatan Masalah mursalah Ramdhan Al Buthi. Dengan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), 60.

<sup>18</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung : Tassoto, 1995 ), 58.

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 3.

terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Dengan kata lain, menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.<sup>20</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan adanya beberapa pertimbangan :

1. Permasalahan denda adat yang peneliti teliti dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju yang mereka tinggal kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya ,Kalimantan Tengah.
2. Peneliti sudah cukup megetahui situasi dari lingkungan tersebut dan mendengar langsung dari beberapa narasumber disana.

## **C. Latar Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pelaku dari pelaksanaan perjanjian pernikahan serta orang yang ahli mengenai tema perjanjian pernikahan secara adat. Adapaun teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* atau sample yang bertujuan. Adapun kriteriannya adalah sebagai berikut

---

<sup>20</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Utm Press: Madura), 3.

1. Pasangan atau pelaku dari orang yang melaksanakan perjanjian perkawinan secara adat Dayak
2. Damang (ketua adat)
3. Parah ahli
  - a. Orang yang paham mengenai pelaksanaan perjanjian pernikahan secara adat Dayak
  - b. Setidaknya pernah meneliti tema yang sejenis ataupun mendengar langsung dari pasangan pelaku perjanjian pernikahan adat Dayak Ngaju atau dari tokoh adat yang bersangkutan.

#### **4. Data dan Sumber Penelitian Data**

Bahan hukum adalah sumber referensi dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian hukum. Adapun data yang diperoleh meliputi :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari *lapangan (field research)* atau sumber pertama. Diperoleh dengan menggunakan cara wawancara, dokumentasi dan observasi dari pihak-pihak terkait yang punya kaitan penting dengan apa yang peneliti teliti.<sup>21</sup>

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana

---

<sup>21</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rajawali Press, 2004), 40.

yang mempunyai kualifikasi tinggi. Kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik dalam memulai penelitian. Serta sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan Pendapat hukum Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Al-Quran, hadist Buku-buku ilmiah, jurnal. Tesis serta artikel yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan 3 cara upaya memperoleh data yang akurat yaitu :

1. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan<sup>22</sup>. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti tulis yaitu implementasi denda adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju dalam perjanjian perkawinan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai *Damang*, pasangan yang menggunakan perjanjian pernikahan adat Dayak Ngaju, para ahli yang mempunyai keahlian serta tau mengenai perjanjian pernikahan dan tokoh agama
2. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi di masyarakat<sup>23</sup>, dengan cara mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lapangan selama melakukan penelitian terkait permasalahan yang terkait

---

<sup>22</sup> Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara, Metode Penelitian Survey*, ( Jakarta :Lp3es, 1989), 193.

<sup>23</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian, Sosial Dan Hukum* , (Jakarta : Granit, 2004), 20.

implementasi denda adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju dalam perjanjian perkawinan.

3. Dokumentasi yaitu mencari data yang terkait dengan materi yang sedang diteliti baik dari buku, catatan, Undang-Undang, kitab mengenai implementasi denda adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju dalam perjanjian perkawinan.<sup>24</sup>

## **F. Metode Analisis Data**

Dalam tahap ini bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diubah dan dianalisis menggunakan metode yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan data (*editing*) klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*) analisis (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*)

1. Pemeriksaan data (*editing*)

*Editting* merupakan proses peninjauan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Baik dari segi kesesuain makna, tujuannya, dan relevansi isu agar dapat menunjang penelitian yang dilakukan, meminimalisir, kesalahan dan kekurangan dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup>

2. Klasifikasi (*classifying*)

---

<sup>24</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta : Yayasan Obot Indonesia, 1994), 21.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 182.

Peneliti memilih data-data yang telah diperoleh, dan mengelompokkannya sesuai dengan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan, dengan mengelompokkan bahan hukum yang selanjutnya melakukan penafsiran untuk memberikan makna yang sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini peneliti memeriksa dan menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan agar mudah dipahami, dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder maupun tersier guna mempermudah penulis dalam mengkaji permasalahan mengenai implementasi denda adat dalam adat masyarakat Dayak Ngaju.

### 4. Analisis Bahan Hukum (*analysing*)

Pada tahap ini peneliti menganalisis bahan hukum serta menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam penelitian normatif.<sup>26</sup> Penulis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisisnya berawal dari pembahasan umum mengenai implementasi denda adat dalam masyarakat Dayak Ngaju untuk meminimalisir perceraian kemudian ditarik kesimpulan yang khusus dan menjawabnya dari perspektif *Maslahah mursalah*.

### 5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini penulis memberikan kesimpulan terkait dengan permasalahan yang diteliti, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan mengenai

---

<sup>26</sup>Erik Rahmawati Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah Universitas Malang), 41.

bagaimana kasus mengenai implementasi denda adat dalam masyarakat Dayak Ngaju untuk meminimalisir perceraian perspektif *Maslahah mursalah*.

### **G. Metode Keabsahan Data**

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi serta didukung dengan perpanjangan pengamatan serta ketekunan dalam pikiran. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. <sup>27</sup>Adapun tujuan triangulasi adalah meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpatif dari penelitian kualitatif adapun yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber agar kebenaran informasi menjadi valid, dengan mendiskusikan kepada dosen pembimbing tentang mekanisme penulisan, kecocokan tema dengan penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta cara menganalisa objek penelitian dengan teori yang peneliti pilih.

---

<sup>27</sup> Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 330



## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ibu Kota Palangka Raya, terletak antara 0°45' Lintang Utara s.d. 3°30' Lintang Selatan dan 111° s.d. 116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km<sup>2</sup>. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga dapat dilayari hingga 700 km.

Jumlah penduduk provinsi sebanyak 2,64 juta jiwa. yang beragama Islam mencapai 1,96 juta jiwa pada Juni 2021. Angka tersebut setara dengan 74,13% dari total penduduk Kalimantan Tengah. Terdapat 439,81 ribu jiwa atau 16,66% penduduk Kalimantan Tengah yang memeluk agama Kristen. Ada pula 152,65 ribu jiwa atau 5,78% penduduk di provinsi tersebut yang beragama Hindu. Sebanyak 86,7 ribu jiwa atau 3,28% penduduk Kalimantan Tengah memeluk agama Katolik. Sebanyak 2,81 ribu jiwa atau 0,11%

penduduk di provinsi tersebut beragama Buddha. Ada pula 176 jiwa atau 0,01% penduduk Kalimantan Tengah yang beragama Konghucu. Sementara, 869 jiwa atau 0,03% penduduk di provinsi tersebut yang menganut aliran kepercayaan. Suku di Kalimantan tengah<sup>28</sup> 41,24% Dayak, 18,02% Dayak Ngaju, 9,57%, Dayak Sampit, 7,51% Dayak Bakumpai, 3,34% Dayak Katingan, 2,80%, Dayak Maanyan, 24,20% Banjar, 18,06%, Jawa 3,46% Madura.

#### **B. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Perjanjian Pra Dalam Meminimalisasi Perceraian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Dayak Ngaju**

Konsep pelaksanaan denda adat sudah menjadi tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju, keyakinan mereka yang menganggap bahwa ini merupakan suatu kebaikan dan bisa menjaga utuhnya pernikahan, bukan hanya komitmen dari pihak laki-laki tapi juga dari pihak perempuan beserta keluarganya. Komitmen berupa besaran denda tersebut sebagai cerminan bahwa mereka sangat meyakini bahwa pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral dan tidak bisa dipertanyakan. Masing-masing pihak berjanji untuk saling mencintai, menyayangi, menghormati dan memelihara keharmonisan serta kerukunan dalam rumah tangga baik suka dan

---

<sup>28</sup> Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/10/19/Sebanyak-7413-Penduduk-Kalimantan-Tengah-Beragama-Islam-Pada-Juni-2021

duka serta tidak menceraikan selama masih hidup dan tidak terpisah hingga maut memisahkan.

Salah satu pelaku perjanjian denda adat yang peneliti temui yaitu Bapak Ali mengatakan bahwa :

*“Kenapa masyarakat Kalimantan Tengah khususnya Dayak Ngaju mempunyai permintaan dalam perjanjian perkawinan. Hal tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan keluarga, adapun isi-isi dalam perjanjian adat yang dilakukan kedua belah pihak itu sudah memiliki persetujuan keluarga. Walaupun terkesan berat, tapi itu adalah sebagai cerminan komitmen kesungguhan kedua belah pihak saat hendak melakukan perkawinan, makanya dalam perjanjian adat Dayak Ngaju terdapat janji dan permintaan. Janji tersebut untuk mengikat supaya baik pasangan calon laki-laki dan perempuan saling percaya dan memegang janji, serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama serta adat. Seperti barangsiapa yang melakukan perselingkuhan atau siapa yang melakukan penyelewengan maka dia akan dihukum bisa berupa denda ataupun juga sanksi sosial dihadapan mahkamah kedamangan.”<sup>29</sup>*

Tapi perlu diperhatikan bahwa perjanjian perkawinan yang dilaksanakan dengan adat dibuat secara bersama-sama dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga semua isi perjanjian tersebut baik berupa besaran denda dan hal-hal yang bersangkutan pasti sudah dipikirkan dengan sangat matang. Maka jika terjadi hal-hal yang dilanggar dalam perjanjian perkawinan maka akan ada implikasi hukum yang mengikat. Seperti suami yang tetap ingin bersama istrinya setelah terbukti melanggar perjanjian adat maka ia wajib membayar denda dan wajib mengikuti proses ruju’ seperti pesta adat atau upacara adat. Tetapi bagi suami yang tetap ingin berpisah maka wajib

---

<sup>29</sup> Pak Ali, *Wawancara* ( Palangka Raya, Tanggal 10 Mei 2022)

membayar denda yang telah disepakati dan ia harus angkat kaki dari rumah tersebut jika terbukti bersalah.

Seperti pasangan muda ini, yaitu saudara Nopliheritawan dan saudari Lenka Wilona yang baru saja melangsungkan pernikahan pada awal Januari pada Tahun 2022. Di sini penulis diperbolehkan untuk melihat dan mendokumentasikan isi perjanjian pernikahan yang menggunakan ritual adat.

Di dalam perjanjian adat yang telah disepakati kedua belah pihak, ada janji dan permintaan yang disertakan. Ada 17 item *paramun pisek pakalan sinde mendeng* (pemuahan jalan adat) yang wajib diserahkan kepada calon istri menjelang dilangsungkannya pernikahan berupa mahar dan barang-barang yang bersifat tersier. Serta ada juga besaran jumlah *Singer* (denda) yang tertuang dalam pasal 4 menyatakan jikalau saudara Nopliheritawan melakukan pelanggaran terhadap istrinya sehingga menyebabkan perceraian, maka saya wajib membayar *singer* (denda adat) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan sebaliknya juga jikalau saudari Lenka Wilona melakukan pelanggaran terhadap suaminya sehingga menyebabkan perceraian, maka saya wajib membayar *singer* (denda adat) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Nopliheritawan, (Palangka Raya, Tanggal 19 Mei 2022)

Denda adat yang besarnya cukup besar bukan semata mata karena tradisi yang sudah melekat bagi kami, tapi sebagai komitmen dalam menjalankan pernikahan.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Bapak Ali bahwa :

*“Perjanjian adat ini adalah keyakinan yang dilakukan secara turun temurun. Demi menghindari hal-hal yang menurut adat dan agama tidak diperbolehkan. Seperti selingkuh karena ini otomatis mencederai pihak keluarga perempuan dan laki-laki, karena itu besaran dendanya dibuat besar serta untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga adanya pemukulan fisik serta aniaya dan ini sangat efektif bagi pihak yang terkait, demi menciptakan rasa aman dalam pernikahan. karena di dalam perjanjian pernikahan ada hal yang diikat baik suami ataupun istri supaya tidak macam-macam. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal perjanjian. Intinya sebagai tanda komitmen dan saya mengatakan bahwa pasangan Dayak memang jarang melakukan perceraian dan itu sangat dihindari, dan ini sangat efektif untuk meminimalisir perceraian dan kecenderungan dalam perselingkuhan.”<sup>31</sup>*

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Bapak Wahyudi mengatakan bahwa :

*“Perjanjian pernikahan adat Dayak Ngaju ini artinya berlaku secara adat karena perjanjian itu dibuat secara tertulis yang isinya telah disepakati secara bersama yang ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak mempelai, orang tua, atau wali kedua mempelai disertai saksi-saksi oleh Mantir dan Damang. Karena sejak dahulu agama aslinya orang Dayak itu adalah kepercayaan kaharingan maka perjanjian itu otomatis berlaku menurut kepercayaan kaharingan. Seiring waktu, karena orang Dayak juga banyak beragama Islam dan Kristen, maka biasanya setelah dilaksanakan perjanjian pernikahan secara adat, juga dilakukan pernikahan secara agama masing-masing. Islam ke KUA setempat, Kristen ke gereja masing-masing.”<sup>32</sup>*

---

<sup>31</sup> Pak Ali, Wawancara ( Palangka Raya, Tanggal 10 Mei 2022)

<sup>32</sup> Pak Wahyudi, Wawancara ( Palangka Raya, Tanggal 17 Mei 2022)

Ada faktor penting dari kebudayaan, sehingga mengapa masih diberlakukannya perjanjian adat, dan masih banyak warga Kalimantan Tengah khususnya orang Dayak Ngaju masih tetap berpegang teguh, melaksanakan adat tersebut, yaitu demi menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur sebagai orang Dayak.

Bapak Syaiku sebagai Anggota Majelis ulama Indonesia Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya mengatakan bahwa :

*“Jangan sampai warga Kalimantan Tengah khususnya orang Dayak Ngaju itu kehilangan integrasi kedayakannya, ada nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Dari segi falsafah bagi siapa yang ingin menikah, maka pelaksanaan perjanjian pernikahan secara adat merupakan hal yang mutlak yang mana bayarannya cukup besar. Maka pasti disitu ada nilai yang ingin dijaga yaitu kesetian dan komitmen untuk hidup bersama. Dan ini hanya masyarakat Kalimantan Tengah yang seperti ini, pertama dari faktor orang dayak dan hubungan dengan masyarakat setempat (yang bukan dayak) tidak ada masalah, kedua dari agama Islam juga tidak ada masalah, ketiga yang dilaksanakan dalam perkawinan adalah secara adat dulu baru secara agama Islam, maka bagi siapa yang menikah dan berkomitmen menggunakan denda adat harus dengan bayaran mahal, maka pasti disitu ada nilai yang ingin dijaga.(dari segi falsafah) yaitu harus hidup beradat”<sup>33</sup>*

Maka budaya tersebut merupakan budaya yang bagus selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Lalu mengapa harus denda adat kenapa tidak perjanjian perkawinan secara Islam, Karena kembali kepada kultur budaya masyarakat setempat. Masyarakat Dayak Ngaju sangat menghormati *Damang* sebutan tokoh adat, seperti halnya seperti warga Kalimantan Selatan yang sangat patuh terhadap abah guru sebutan keulamaan warga Banjar, Atau warga Jawa yang sangat patuh terhadap tokoh keulamaan,

---

<sup>33</sup> Pak Syaikh, Wawancara ( Palangka Raya, Tanggal 17 Mei 2022)

gus serta para habaib. Maka warga Dayak Ngaju sangat menghormati tokoh kedamaian.

Hal tersebut bukannya tanpa alasan, ada faktor kenapa *Damang* sangat dihormati warga Kalimantan tengah. Seperti yang dikatakan *Damang* kecamatan Jekan Raya, Bapak Kardinal Tarung:

*“Di dalam Perda Tahun 2010 perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2008 Damang memegang 3 jabatan yaitu sebagai kepala adat, pimpinan lembaga kedamaian dan ketua kerapatan matir perdamaian adat tingkat kecamatan. Serta Damang mempunyai kewenangan memutus perkara final atau tidak. Kalo Hakim-Hakim Seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri hanya mengurus permasalahan manusia dengan manusia, maka kami para Damang sebutan tokoh ketua adat mengurus 5 urusan yang sangat berat untuk melayani masyarakat kami. Yaitu Flora, Fauna, Manusia, Arwah Dan Roh-Roh.”<sup>34</sup>*

Denda adat wajib dibuat dengan berlandaskan nilai-nilai yang sudah dikompromikan dalam perjanjian kesepakatan bersama, yang tertulis dalam buku rujukan *Hadat* (Hukum Adat Dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak) 96 pasal Tahun 1894. Maka sudah sangat jelas dalam besaran dendanya, seperti besaran denda selingkuh, denda berjinah sampai hamil bahkan dalam ranah pidana dan perdata. Bahkan perjanjian ini juga dilaksanakan dari berbagai kalangan baik ekonomi menengah keatas ataupun ekonomi menengah kebawah.

Pembaharuan orang Dayak yang lebih mudah berpindah agama dari kepercayaan Kaharingan kepada agama baru, sehingga terjadinya asimilasi, yang dulu pernikahan hanya sesama orang Dayak sekarang pun berganti menjadi banyak suku yang menikah dengan orang Dayak, seperti suku Banjar dan suku yang berada di daerah Jawa. Banyak pendatang yang masuk ke tanah

---

<sup>34</sup> Pak Kardinal Tarung, *Wawancara* ( Palangka Raya, Tanggal 19 Mei 2022)

Kalimantan Tengah juga merupakan faktor yang mempengaruhi asimilasi tersebut.

Bapak Syaikhu menambahkan hal yang unik dari pernikahan masyarakat Dayak Ngaju bahwa:

*“Bahkan sampai saat ini sedikit sekali perceraian yang membahas sesama suku Dayak Ngaju, bahkan perceraian yang terjadi kebanyakan antara suku Banjar dengan sesama suku Banjar dan suku Jawa sesama suku Jawa dan lainnya dayak dari pada suku lainnya. Hal ini karena Masyarakat Dayak Ngaju sangat menjaga komitmen terhadap denda adat tersebut. Sangat besar komitmen mereka terhadap denda adat. apabila ketahuan melakukan kesalahan maka dengan siapnya komitmen denda yang lebih besar merupakan pertanda bahwa mereka menganggap bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral. Denda adat secara hukum atau Negara sudah diatur dalam perda Kalimantan tengah, maka pasti ada benang merah yang bisa dikaitkan dengan agama Islam yaitu adalah Maslahah.”<sup>35</sup>*

Denda adat merupakan sanksi suatu pelanggaran dari gagalnya penerapan perjanjian yang dilaksanakan. Menitikberatkan kepada pihak yang dirugikan. Para pemuda Dayak Ngaju masih berpegang teguh terhadap budaya ini. Bagi mereka perkawinan merupakan hal yang sangat sakral serta harus konkrit dan tunai. Konkrit secara hukum (*legal standing*) serta tunai secara *magis* atau *religious*. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju ada aspek *magis* ketika berhadapan dengan adat aspek pertama merupakan hubungan manusia dengan manusia dan yang kedua ada aspek demi menetralsir aspek kesialan. Produk monumental 96 pasal yang dibuat bersama-sama para

---

<sup>35</sup>Pak Syaikhu, *Wawancara* ( Palangka Raya, Tanggal 17 Mei 2022)



Damang pada Tahun 1894, merupakan GBHAD nya (Garis Besar Hukum Adat Dayak).

Bahkan sebelum perkawinan dilaksanakan banyak sekali rentetan-rentetan acara dalam pernikahan masyarakat Dayak Ngaju seperti, *Hakumbang Auh* (peminangan), *Hisek* (penentuan tanggal pelaksanaan perkawinan beserta persyaratan atau Jalan Hadat dan perjanjian perkawinan), *Mamanggul*, *Mananggar Janji* dan pelaksanaan perkawinan seperti *Hasaki Hapalas* (pengukuhan atau pemberkatan perkawinan).

Seperti yang dikatakan Bapak Ali Mengenai pernikahan yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju bahwa:

*“Pernikahan masyarakat Dayak Ngaju juga memiliki hitungan tanggal dan waktu yang diyakini sebagai hari yang bagus dalam pernikahan. dan hal tersebut merupakan ikhtiar kedua belah pihak agar pernikahan bisa berjalan dengan lancar.”<sup>36</sup>*

Dari perjanjian perkawinan yang dilaksanakan adat Dayak Ngaju mencerminkan bahwa laki-laki sangat menghargai perempuan. Perkawinan menurut adat Dayak Ngaju tidak boleh sampai bercerai berai kecuali karena kematian. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Kardinal tarung bahwa:

*“Ada sebuah upacara pemakaman dalam kepercayaan kaharingan yang melibatkan seorang Basyir (tokoh agama kaharinagn) yang memegang salah satu jenazah baik itu suami atau isitri yang kemudian ditanyakan apakah boleh suami atau istri yang ditinggalkan menikah lagi. Jikalau ada simbol ketidakbolehan maka hal tersebut tidak boleh tapi jika ada simbol kebolehan maka hal tersebut diperkenankan. Seperti semboyan masyarakat dayak 1 piring dan 1 minum untuk*

---

<sup>36</sup> Pak Ali, *Wawancara* ( Palangka Raya, Tanggal 10 Mei 2022)

*pasangan yang artinya mereka ketika sudah mengucapkan ikrar pernikahan maka susah, senang, bahagia menjadi kesatuan bagi mereka sampai mau memisahkan mereka.”<sup>37</sup>*

Konsep pelaksanaan denda adat semata-mata untuk menjaga pihak yang terkait. Seperti kasus perselingkuhan, hal ini merupakan permasalahan yang sering ditemui dalam rumah tangga. Di sinilah keunggulan dari perjanjian pernikahan masyarakat Dayak Ngaju karena adanya sanksi yang mencakup hal tersebut. Prosesnya, *Damang* akan memanggil *mantir* (pembantu *damang*), bahwa di tempatnya ada orang yang berselingkuh. Kemudian *mantir* memanggil laki-laki yang selingkuh dan suami sah dari istri tersebut. Maka ketika masalah perselingkuhan tersebut terbukti, maka pihak yang selingkuh wajib membayar denda dan mengadakan acara pesta atau upacara adat dan ini dianggap damai dan selesai, tapi jika pihak yang berselingkuh mengulangi hal tersebut, maka prosesnya lebih kejam dari berikutnya.

Hal ini juga yang dikatakan Bapak Syaiku bahwa :

*“Denda adat untuk menjaga pihak terkait. Setiap hukum pasti disertakan sanksi. Kalo orang terbukti selingkuh maka ia wajib membayar denda dan mengadakan upacara adat, dan ini dianggap damai dan selesai, kemudian apabila yang berselingkuh mengulangi lagi maka prosesnya lebih kejam dari berikutnya. Maka disini ada tahapan dalam hukumannya. Sampai terakhir adalah sumpah adat.*

---

<sup>37</sup> Pak Kardinal Tarung, Wawancara ( Palangka Raya, Tanggal 19 Mei 2022)

*Jika ia tidak mengaku dan terbukti bersalah maka ia bisa meninggal. Dan ini hanya dalam adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. kalo di banjar tidak ada selengkap seperti pedoman sultan adam, dan itu hanya cerita semisal selingkuh bagaimana tapi tidak dijadikan sanksi, tapi dalam budaya adat Dayak Ngaju itu dijadikan sanksi, bahkan sampai permasalahan waris.”<sup>38</sup>*

Pelaksanaan denda adat dijelaskan dalam Bab 10 pasal 27 Ayat 1 bahwa Kedamaian wajib menerima, memproses perkara dan memutuskan perkara adat. Untuk Kota Palangka Raya ada operasional standarisasi oleh Advokasi Dayak, Tidak semua hal yang dilaporkan kepada pihak *Damang* langsung berubah menjadi konflik, setidaknya ada tahapan dalam hal ini yaitu mediasi, negosiasi Dan rekonsiliasi dan ini umumnya disebut secara non litigasi. Bapak Kardinal tarung menambahkan bahwa :

*“Penyelesaian sengketa harus didasari dan harus berlandaskan asas perdamaian. Makanya Denda adat itu bersifat relative. Salah satu denda adat adalah sairing, salah satu denda adat yang memperhitungkan biaya hidup dari awal sampai meninggal, yang mana orang yang meninggal disebabkan karena kecelakaan dan pembunuhan tidak disengaja. Maka sairing ini boleh ditawarkan berapa besaran nilai yang harus dikeluarkan dan harus menciptakan sebuah kedamaian bagi pihak yang bersengketa.”<sup>39</sup>*

Memahami hukum adat tidak hanya dengan rasionalitas dan intelektualitas belaka, tapi wajib juga dengan intuisi. Dan perlu diketahui ketika adat dipelajari oleh cendikiawan maka tidak boleh mereka

---

<sup>38</sup> Pak Syaikh, Wawancara ( Palangka Raya, Tanggal 17 Mei 2022)

<sup>39</sup> Pak Kardinal Tarung, Wawancara ( Palangka Raya, Tanggal 19 Mei 2022)

meninggalkan kata hukum di depannya seperti kata Prof Hilman Kusuma ketika orang berbicara adat maka otomatis ia berbicara mengenai hukum.

Kemudian Bapak Kardinal Tarung menambahkan bahwa:

*“Sifat hukum adat itu harus tumbuh dan berkembang. Bersifat dinamis dan adaptif. Kenapa adaptif karena salah satu sumber hukum adalah kebiasaan, apakah kebiasaan itu tidak bisa berubah pasti bisa berubah. Damang itu adalah penjaga gawang perdamaian, menyelesaikan persoalan internal suku dan antar suku. 3 fungsi damai penengah, pendamai,serta menegakkan hukum adat.”*

Salah satu tokoh masyarakat setempat Bapak Faturrahman juga sangat setuju mengenai perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju ini. Perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju ini sangat sejalan dengan *maqasid syariah* dan beliau menambahkan bahwa<sup>40</sup> :

*Denda adat ini kecenderungannya adalah material, kenapa ini perjanjian adat bisa bertahan karena adanya hal yang mengikat tersebut, seperti harus punya tanah atau material lainnya, dan perjanjian denda adat ini selaras dengan tujuan maqasid syariah, dari segi akal sangat bagus, larangan bercerai dan beratnya denda untuk meminimalisir perceraian. Hal ini sejalan dengan agama Islam. Dan orang yang punya akal dan pikiran menganggap bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral apalagi kawin adat walaupun adanya modernisasi. Yang becampurnya adat dan agama, dan ini yang terjadi di Kalimantan tengah Kota Palangka Raya mereka tetap menjalankan adat dicampur dengan agama.*

---

<sup>40</sup> Pak Faturrahman, *Wawancara* ( Palangka Raya, Tanggal 15 Mei 2022)

Maka dari paparan data diatas, ada 4 temuan yang peneliti dapatkan yaitu:

**Tabel 4.2 Hasil Paparan Data**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Pandangan</b>	<b>Kategori</b>
1	Bapak Ali Bapak Syaikh	Meminimalisir kecendrungan selingkuh, menjaga masyarakat Dayak Ngaju dari perceraian	Harmonis Religius
2	Bapak Kardinal Tarung Bapak Wahyudi Bapak Syaikh	Melestraikan nilai luhur Dayak, denda adat sudah berlaku sejak dahulu, tradisi yang berjalan lebih dari 1 abad	Transmisi Budaya
3	Bapak Kardinal Tarung Bapak fathurrahman	Menetralisir Aspek Kesialan, perkawinan secara Adat merupakan hal sacral	Emosional Magis
4	Bapak Ali Bapak Syaikh	Bentuk keseriusan, denda yang besar sebagai komitmen kesungguhan	Komitmen Cinta

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Perjanjian Pra Nikah yang Dilakukan Masyarakat Dayak Ngaju**

Setelah melakukan penelitian secara langsung di kecamatan Jekan Raya, peneliti menemukan bagaimana beberapa pandangan tokoh masyarakat mengenai perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju adalah sebagai berikut:

##### 1. Harmonis Religius

Harmonis merupakan sikap saling menyayangi dan menghargai antara anggota keluarga, sehingga terjalin rasa kasih sayang yang kuat dan mengikat rasa kekeluargaan mereka<sup>41</sup>. Sedangkan *religius* dapat diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan.<sup>42</sup> Maka bisa disimpulkan maksud dari harmonis religious adalah cara berperilaku seseorang dengan menghargai dan menyayangi terhadap anggota keluarganya berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut. Denda adat yang dituangkan dalam perjanjian pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju menjadi bukti, bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi mereka, bukan hanya karena sudah menjadi tradisi turun menurun dari leluhur, tapi demi menjaga

---

<sup>41</sup> Iskandar Zulkarnain, Sondang Mariana Marpung, "Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Tunatera Pemijat," *Analyca Islamica*, Vol 3 No 2 2014, 11.

<sup>42</sup> Amru Almu'tasim, "Penciptaan Budaya Religious Perguruan Tinggi Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3 No 1 (Juli, 2016)

komitmen cinta yang akan diucapkan dalam pernikahan. Semakin berat isi perjanjian tersebut bukannya menjadi penghalang bagi mereka tapi itu perwujudan komitmen cinta bagi kedua belah pihak, sebagai bukti cerminan kesungguhan. Dan ini berlaku untuk semua golongan, bahkan masyarakat menengah kebawah pun meyakini tradisi ini dan melakukannya dengan syarat isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan agama, hukum serta adat. isi perjanjian tersebut sudah didiskusikan oleh kedua belah pihak, sehingga disini terjadinya kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Adanya pasal-pasal perjanjian denda adat diyakini dapat meminimalisir permasalahan dalam pernikahan yaitu kekerasan dalam rumah tangga, dari senilah terciptalah rasa aman dan tentram karena sudah ada hitam diatas putih. Yang dampaknya menciptakan keluarga yang damai dan kasih sayang sesuai tujuan Islam demi mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Warahmah*

Adapun ciri-ciri keluarga harmonis diantaranya;

- a. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Seperti suami yang wajib memberikan nafkah baik lahir dan batin kepada istri, dan istri yang wajib taat kepada suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Ahmad Syainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Al-Maqasid* Volume 6 (Januari, 2018), 911.

- b. Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat. Karena perkawinan tidak hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga melainkan satu keluarga dengan keluarga lainnya.
- c. Keimanan yang bertambah. Sikap suami seperti menyenangkan serta membahagiakan istri merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah, serta istri melaksanakan kewajibannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. sehingga semua perbuatan berlandaskan ketaatan kepada Allah.

Diantara tujuan pernikahan adalah agar mempelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup seseorang.<sup>44</sup> Dalam Surat *Ar-Rum* ayat 21 dijelaskan tujuan dari pernikahan demi mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar Rum : 21)*

---

<sup>44</sup> Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia*, Vol 5 No 2 (Desember, 2014), 2.



Demi menjaga tujuan dari pernikahan tersebut, perlu sebuah aturan yang terikat, agar masing-masing pihak yang ingin melaksanakan ikatan sakral tersebut, memahami batas-batas mana saja yang tidak boleh dilanggar dan apa konsekuensi yang akan dihadapi jika melanggar hal yang sudah disepakati. Melihat dari sudut pemberdayaan perempuan, perjanjian adat Dayak Ngaju ini bisa menjadi perlindungan bagi perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari aniaya, melukai, memeras serta menyakiti bagian tubuh manusia.

Fakta menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan pidana terhadap perempuan, dan ini memberikan dampak negatif yang cukup besar kepada korban<sup>45</sup>. Peranan perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam tumbuh kembangnya suatu negara, dari rahim-rahim perempuanlah para pejuang lahir dan bangsa berkembang menuju peradabannya.<sup>46</sup> Kemajuan sebuah negara tidak akan pernah lepas dari peran perempuan. Sehingga dari sini diharapkan kasus perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga bisa berkurang dan tujuan dari apa yang dicita-citakan dalam pernikahan dapat terwujud.

Dalam *Hadat* (hukum adat dan praktiknya dalam kehidupan masyarakat adat Dayak) Tahun 1894 yang terdiri dari 96 pasal hukum. Penerapan praktiknya dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Ngaju, pasal 3 dalam denda adat mengenai

---

<sup>45</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*, (Yogyakarta: Fh Uii Pers), 2012, Hal .2.

<sup>46</sup> Nabella Puspa Rani, "Penerapan Sanksi Adat Melayu," *Fikri*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2016), 10.

perceraian sepihak “pihak *Mantir* atau Pemangku Adat memperhatikan perjanjian dan keterangan para saksi perkawinan dulu dan mempelajari kasusnya, untuk menentukan pihak mana yang bersalah dan melanggar perjanjian sendiri, mempertimbangkan alasan, perbuatannya sengaja atau tidak sengaja, alasannya masuk akal atau dibuat-buat” maka ancaman hukumnya adalah :

- a. Sesuai dengan perjajian kawin.
- b. Para *Mantir* adat dapat memberatkan atau menambah hukum setinggi-tingginya 30 *rati ramu* jika dipandang perlu.
- c. Jika ada anak, segala barang rupa tangan dibagi dua atau terkecuali ada pertimbangan oleh *Mantir*.<sup>47</sup>

Dengan adanya perjanjian pernikahan adat tersebut, diharapkan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir, diperuntukkan bagi calon suami dan calon istri yang akan melakukan pernikahan. Mengingat sudah ada konsekuensi besar yang sudah ditandatangani apabila melanggar ketentuan yang sudah disepakati.

Adanya tujuan perjanjian pernikahan adat merupakan sikap *preventif* untuk mengantisipasi dari terjadinya konflik bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan yang bersifat mengikat kedua belah pihak yaitu calon suami dan calon istri.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Edvin Mandalla Hadat 1894 96 *Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*

<sup>48</sup> Haidah Faradz, “Tujuan Dan Manfaat Perkawinan,” *Dinamika Hukum*, Vol 8 No (September, 2008), 1.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya :Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S Al Baqarah :195)*

Asas kemaslahatan menjadi pokok pikiran dari pelaku yang mengimplementasikan perjanjian pernikahan secara adat. Guna mewujudkan kemanfaatan dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan.<sup>49</sup> Hal ini selaras dalam Hadist Rasulullah SAW dari ' Uqbah Bin 'Amir Rasulullah SAW bersabda:

أَحَقُّ الشَّرْطِ بِالْوَفَاءِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

*Artinya : Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.*

Melihat dari segi historis, perjanjian pernikahan secara adat sudah lama ada. Bahkan pasal yang merangkum ketentuan ketentuannya sudah ada sebelum Indonesia

---

<sup>49</sup> Fatkur Huda, *Dinamika Keilmuan Islam Masa Pandemi* (Um Surabaya Publising, 2022), 73.

merdeka, lebih dari 1 abad lamanya. Ada beberapa kesamaan perjanjian pernikahan adat ini dengan perjanjian nikah umumnya seperti<sup>50</sup>

- a. Perjanjian adat ini dilangsungkan dengan keridhaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.
- b. Perjanjian perkawinan adat mengatur batas batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

Sesuatu ketentuan yang diberlakukan tentunya harus memiliki basis legitimasi. Meskipun di dalam Al-Quran dan hadist tidak menyebutkan perjanjian pernikahan secara terperinci namun beberapa pendapat ulama memiliki atas dasar bahwa sesuatu perbuatan bebas menurut asalnya karena

الأصل في الأشياء الأباحة حتى يدل دليل على تحريمه

*Artinya : Asal dari segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya*

Perjanjian adat ini merupakan bagian muamalah dalam masyarakat Dayak, berasal dari kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu kemudian berkembang

---

<sup>50</sup> Nadimah Tanjung , *Islam Dan Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2011) , 28.

menjadi sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Tujuan *maqasid syariah* demi terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>52</sup> Implementasi perjanjian pernikahan adat Dayak Ngaju sangat relevan dengan apa yang dicita-citakan dari *Maqasid Syariah*. Maka Perjanjian pernikahan adat Dayak Ngaju sangat menjaga kemaslahatan dari segi *dharuri* karena dinilai efektif dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Transmisi Budaya

Transmisi merupakan penerusan nilai-nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sedangkan kata budaya berasal dari *kata buddayah* yang merupakan bentuk jamak dari *Buddhi*, yang memiliki arti budi dan akal sehingga dapat diartikan ha-hal yang menyangkut budi dan akal.<sup>53</sup> Maka dapat disimpulkan transmisi budaya merupakan penerusan nilai-nilai yang menyangkut budi dan akal dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sudah lebih dari 1 abad lamanya 96 pasal mengenai kehidupan masyarakat Dayak ini dibuat. Tepatnya pada Tahun 1984 berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat Dayak Ngaju, dilaksanakan oleh para utusan kepala-kepala suku atau kepala adat dari 400 anak suku corak bahasa dari berbagai penjuru Kalimantan,

---

<sup>51</sup> Presetyo Rumundor, "Kebiasaan Yang Menjadi Hukum Adat Lintas Keluarga," *Al Mabhats*, Penelitian Sosial Agama Vol 4 No 2 2019

<sup>52</sup> Retna Gumawati, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda," *Al Himayah*, Volume 2 Nomor 1 (Maret, 2018), 101.

<sup>53</sup> Fadjri Kirana Anggarani, "Psikopatologi Budaya Modern," *Buletin Psikologi*, Volume 23, No 1 (Juni, 2015), 1.

dimana *Damang batu* sebagai penyelenggara perkumpulan ini. 96 pasal hukum Adat Dayak yang telah diwariskan para leluhur kepada masyarakat adat Dayak, merupakan fakta sejarah bahwa suku Dayak sangat mengedapankan adat istiadat sebagai aturan dan ketentuan hidup bermasyarakat mereka.<sup>54</sup>

Perjanjian ini dilakukan sudah sejak dahulu oleh nenek moyang mereka. Adat bukanlah sebuah paksaan tapi merupakan pilihan bagi pelaku yang menjalankan. Perjanjian perkawinan Adat Dayak adalah warisan budaya leluhur yang memiliki makna dan nilai keseimbangan untuk menjaga kesucian perjanjian pernikahan. Meskipun masyarakat Dayak Ngaju memiliki corak agama yang berbeda-beda, tetapi pelaksanaan dan kedudukan perjanjian perkawinan mengikuti ketentuan dalam agamanya masing-masing. Pastinya perjanjian pernikahan adat Dayak Ngaju ini memiliki nilai dan manfaat bagi kedua mempelai, yaitu mencegah mudahnya perkara perceraian di kalangan masyarakat Dayak Ngaju.

Lingkungan menjadi faktor yang sangat penting terhadap pertumbuhan masyarakat Dayak Ngaju. *Cultural* tersebut menjadi cerminan masyarakat Dayak Ngaju mengenai kepercayaan terhadap klan atau keluarga.<sup>55</sup> Orang tua yang dari awal menggunakan tradisi ini akan menurunkannya kepada anaknya disertai adanya nilai-nilai falsafah yang wajib dijaga, bukan sekedar formalitas belaka, tapi jangan sampai integrasi kedayakan masyarakat sampai menghilang.

---

<sup>54</sup> Edvin Mandalla Hadat 1894 96 *Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*

<sup>55</sup> Ulfah Annajah, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Motivasi Berprestasi Anak Panti Asuhan Nurul Haq Yogyakarta," *Hisbah*, Yogyakarta Volume 13 Nomer 01 (desember, 2016), 104.

Kepercayaan ini ditumbuhkan sejak mereka lahir tanpa disertainya pelatihan-pelatihan khusus<sup>56</sup>. Sehingga masyarakat yang sudah terlahir sebagai warga Dayak Ngaju sangat bangga terhadap keadatan mereka. Diawali dari belajar dengan meniru berbagai bentuk tindakan sosial yang kemudian diterima secara tidak sadar bahwa di lingkungan masyarakat Dayak Ngaju membuat perjanjian pernikahan merupakan hal yang wajar, di sinilah terbentuknya keyakinan untuk mengikuti tindakan tersebut. Kemudian di tahap selanjutnya adanya internalisasi nilai-nilai falsafah masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi sebuah pernikahan. Bagi masyarakat Dayak Ngaju pernikahan merupakan ikatan sakral bagi mereka dengan filosofi "*belum behadat*" artinya hidup beradat. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku, bertujuan mengatur hubungan antara pria dan wanita agar memiliki perilaku yang tidak tercela (*belum behadat*), menata kehidupan rumah tangga yang santun dan bermatabat sehingga ketertiban masyarakat dapat terpelihara.<sup>57</sup> Masyarakat Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lazim karena bagi mereka hal tersebut sangat memalukan, tidak hanya bagi calon kedua mempelai tetapi juga bagi seluruh keluarga dan juga keturunan mereka kelak.

Hal ini didukung oleh perda Pemerintah Kalimantan Tengah nomor 16 Tahun 2008 mengenai lembaga kedadatan dalam pasal 40 ayat 2 bahwa "Untuk

---

<sup>56</sup> Abdul Muid N, Muhemin B, Terry Arya Viratama, Enkulturasi Perspektif Al Quran, *Mumtaz*, Studi Al Quran Dan KeIslaman Vol. 4, No. 02, (2020), 198.

<sup>57</sup> Tim Khusus Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, "*Perkawinan Menurut Adat Dayak Kalimantan Tengah*"

mendukung program kerja dan operasional, lembaga kedadaran, dewan adat Dayak Kabupaten/Kota, dewan adat Dayak Kecamatan, dan dewan adat Dayak Desa/Kelurahan wajib dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing.” Sehingga dari sini lembaga kedadaran serta dewan adat Dayak sebagai ujung tombak pemikul hukum adat memiliki anggaran tersendiri yang tujuannya demi melayani masyarakat untuk mendapatkan keputusan seadil-adilnya.

Sehingga dari transisi budaya ini, masyarakat Dayak Ngaju dapat menerapkan kebudayaan adat yang lebih positif, membawa kemaslahatan bagi pribadi masing-masing beserta keluarganya yang santun dan bermatabat agar ketertiban masyarakat dapat terpelihara.

Dalam Al-Quran Surat Al Araf ayat 199 menjelaskan;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh Q.S Al Araf :199)*

Ali Mohammad Bin Ibrahim pengarang *tafsir Khazin* mendukung makna 'urf ini dengan makna “baik menurut syara<sup>58</sup>”. Maka dapat disimpulkan Selama

---

<sup>58</sup> Moh Hipni, “Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible,” *Et-Tijarie*, Volume 3 Nomor 2 (Juli, 2016), 90.



transmisi adat yang berlaku tidak melanggar batas-batas secara agama, hukum maka hal tersebut diperbolehkan.

Hadist yang kodifikasikan oleh imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dia meriwayatkan ada seorang perempuan, Hindun Binti Utbah mengadu kepada Nabi perihal suaminya Abu Sufyan yang tidak memberikan nafkah kepadanya dan anak-anaknya, kemudian Nabi menjawab aduan itu dengan bersabda :

خذى ما يكفيك وولدك المعروف

*Artinya: Ambillah sesuatu untuk mencukupimu dan anak anakmu dengan cara yang ma'ruf*

Ibnu Hajar Al Asqalani menafsirkan kandungan kata *ma'ruf* dalam Hadist ini dengan “semua kebiasaan yang sudah dikenal dalam masyarakat<sup>59</sup>”

Dari segi historis ada contoh transmisi budaya yang dilakukan masyarakat arab yang dianggap baik yaitu tradisi *Aqiqah*. pada masa *jahiliyah* dilakukan dengan cara melumurkan darah hewan kepada kepala bayi, maka setelah datangnya Islam tetap ada tradisi *Aqiqah* dengan ketentuan apabila bayi laki-laki

---

<sup>59</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari Vol X*, (Maktabah Ash Shofa – Mesir, 2003), 637.

menyembelih 2 ekor Kambing dan apabila bayi perempuan menyembelih 1 ekor Kambing dan tidak melumurkan darah hewan ke kepala bayi.<sup>60</sup>

Adanya tradisi adat berawal dari tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap bermanfaat dan baik bagi golongan mereka. Sehingga dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan dikalangan mereka.<sup>61</sup> Maka dengan sendirinya menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum. Maka dari transmisi budaya ini khususnya mengenai perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju jika disandingkan hukum Islam pasti memiliki sebuah benang merah yaitu atas dasar kemaslahatan. Masyarakat meyakini karena ini merupakan hal yang baik dan dapat membantu mereka terhadap mengatasi permasalahan dalam rumah tangga.

### 3. Emosional Magis

Emosional merupakan perasaan dengan pikiran-pikiran khasnya, keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecendrungan untuk bertindak.<sup>62</sup> Sedangkan *magis* adalah suatu tindakan dengan anggapan bahwa ada kekuatan gaib bisa mempengaruhi duniawi secara non teknis berdasarkan pengalaman dan

---

<sup>60</sup> Suluri, "Pendidikan Islam Berwawasan Budaya," *Ta'allum*, Pendidikan Islam Volume 07 Nomor 01 (Juni, 2019), 197.

<sup>61</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*. (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1987), 132.

<sup>62</sup> Rani Setyaningrum, Hamidah Nayati Utami, Ika Ruhana, "Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja," *Jurnal Administrasi Bisnis* (Jab) Vol. 36 No. 1 (Juli, 2016), 213.

kenangan. Orang mempercayai bahwa karena hal tersebut dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkannya dengan tidak memperlihatkan hubungan sebab akibat secara langsung antara perbuatan dengan hasil yang diinginkan<sup>63</sup>. Maka dapat disimpulkan emosional magis merupakan pikiran-pikiran yang beranggapan bahwa ada hal yang bersifat non teknis (*religious*) yang bisa mempengaruhi dalam kehidupan.

Bagi masyarakat Dayak perkawinan merupakan hal yang sakral dan harus harus dilakukan secara konkrit dan tunai. Konkrit secara hukum (*legal standing*) dan tunai (*magis* dan *religious*) Maka dalam perjanjian pernikahan Dayak Ngaju ada dua aspek penting yaitu hubungan antara manusia dan manusia, Dan hubungan yang bersifat *magis*. Kepercayaan kaharingan merupakan kepercayaan yang sejak dulu masih dipegang oleh masyarakat Dayak Ngaju. Kaharingan berasal dari kata *Haring* yang artinya ada dengan sendirinya. Kepercayaan Kaharingan ini percaya pada segala benda dan makhluk yang memiliki roh, dan hanya ada satu Tuhan.<sup>64</sup>

Adanya akulturasi dan asimilasi menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Dayak Ngaju. Ditambah lagi pembaharuan masyarakat Dayak Ngaju yang lebih mudah berpindah agama. Mendorong masyarakat yang mayoritas memiliki kepercayaan kaharingan berpindah kepada agama lain seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Maka dari hal tersebut ada pemikiran kuat yang

---

<sup>63</sup> Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Agama*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 212.

<sup>64</sup> Linggua Sanjaya Usop, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Untuk Melestarikan Pahewan (Hutan Suci) Di Kalimantan Tengah," *Upr*, Volume1 Nomor1 (Desember, 2020), 97.

diwarisi secara turun temurun walaupun sudah berpindah keyakinan bahwa perjanjian pernikahan ini dapat meminimalisir aspek kesialan. Sehingga disini terciptanya *emosional magis* masyarakat Dayak Ngaju dalam melaksanakan perjanjian perkawinan secara adat.

Dalam Islam sendiri tidak ada kata sial. Sial atau bala yang dikenakan kepada seseorang tidak ada kaitan dengan makhluk. Allah lah yang memberi *kemudahan* atau kebahagiaan kepada seseorang. Hal ini selaras dengan apa yang difirmankan di dalam Al-Quran:

فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا

طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata Ini disebabkan usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. al-A'raaf: 131)*

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا عَذْوَىٰ وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ

*Artinya: Tidak dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya (tanpa ketentuan Allah), tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Shafar". (HR. Bukhari no. 5757 dan Muslim no. 2220)*

Dari sini peneliti menyimpulkan bahwa makna dapat meminimalisir aspek sial merupakan tindakan *prefentif* yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju. Yang mana diharapkan dapat meminimalisir hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah perceraian

#### 4. Komitmen Cinta

Komitmen merupakan indikator seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan yang serius bersama pasangannya, memandang masa depan dan terus bersama.<sup>65</sup> Sedangkan cinta merupakan unsur penting dalam hubungan. Cinta merupakan salah satu faktor suksesnya sebuah pernikahan, karena dengan cinta seseorang dapat memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan dalam hubungan tersebut.<sup>66</sup>

Dalam 96 pasal hukum adat dan praktiknya dalam kehidupan masyarakat Adat Dayak, dari pasal 1 sampai 13, ada beberapa *variable* yang diatur ketat

---

<sup>65</sup> Suryawati Utami, "Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh," *Psikoborneo*, Vol 6 No 2 (2018), 269.

<sup>66</sup> Siti Fatimah, "Hubungan Cinta Dan Komitmen Dalam Kepuasan Pernikahan Dimoderatori Oleh Kebersyukuran," *Psikodimensia*, Vol 17 No 1 Tahun (2018)

mengenai hukuman denda adat. Bukan hanya bagi pihak suami ataupun istri tapi juga kepada pihak ketiga yang mencoba merusak rumah tangga seseorang. Dijelaskan dalam pasal 8 mengenai denda hamil gelap dengan istri orang lain. Contoh kasusnya: Pria A berani mengganggu, merayu bahkan sampai berjinah wanita B istri C, dengan cukup bukti pihak C dapat menuntut keberatan yang mana sanksinya jika Istrinya belum pernah memiliki anak maka pihak A bisa diancam hukuman 30 sampai 75 *Rati Kamu*. Akan tetapi jikalau istrinya sudah memiliki anak bisa diancam 120 sampai 180 *Rati Kamu*.

Dari sini peneliti menyimpulkan pasal diatas mencoba membentengi sebuah pernikahan dari pihak ketiga yang dapat merusak sebuah hubungan. Ini menjadi pukulan telak bagi siapa yang ingin merebut istri ataupun suami orang lain. Denda yang besar yang akan diterima bagi siapa yang mencoba merusak rumah tangga seseorang diharapkan menjadi pengingat untuk tidak melakukan hal tersebut. Perjanjian pernikahan yang dilaksanakan masyarakat adat Dayak Ngaju menjadi cerminan komitmen cinta mereka agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Karena komitmen merupakan hal yang bersifat fundamental dalam sebuah hubungan.

Ada beberapa aspek yang diliat demi terwujudnya sebuah komitmen<sup>67</sup>:

- a. Kecendrungan untuk tidak mengabaikan atau menghina pilihan pasangan.

---

<sup>67</sup> Dyah Astorini Wulandari, "Kajian Tentang Faktor Komitmen Dalam Perkawinan," *Psycho Idea*, Tahun 7 No 1 (Februari, 2009), 4.

- b. Kesiediaan berkorban atau kecenderungan untuk meninggalkan aktifitas bersifat negatif yang tidak diinginkan dalam perkawinan.
- c. Perilaku akomodatif atau kecenderungan untuk menerima kekurangan pasangan.
- d. Adanya saling ketergantungan kognitif atau kecenderungan berpikir dalam istilah kami, kita dari pada saya atau punyaku.

Hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran mengenai komitmen percintaan dalam pernikahan merupakan bentuk sebuah ikatan yang sangat kuat

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An Nisa :21)*

Spirit *Mitsaqan Ghalidza* dalam pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral yang telah mengikat wanita untuk hidup bersama dengan seseorang laki-laki. Ada beberapa landasan untuk tercapainya spirit *Mitsaqan Ghaliza* ini diantaranya<sup>68</sup>:

- a. Pernikahan harus didasari dengan pondasi komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengupayakan keluarga ideal.
- b. Berusaha mewujudkan cinta dan kasih sayang.

---

<sup>68</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Pt. Elex Media Computindo, 2011), 61.

- c. Memandang setiap anggota berdasarkan porsinya masing-masing.
- d. Menerapkan prinsip adil dalam meletakkan dalam membina keluarga.

Maka *mitsaqan ghalidza* ini merupakan prinsip pertama dalam membangun keluarga harmonis dalam ridha Allah. Begitu penting makna ungkapan tersebut dan perlu diterapkan dalam setiap keluarga.<sup>69</sup> Hal ini sangat selaras dalam semangat yang dibawa dalam perjanjian pernikahan adat Dayak Ngaju. Pelaksanaan perjanjian pernikahan bukan hanya sebagai transmisi budaya semata tapi sebagai cerminan keseriusan mereka bahwa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral dan harus dijaga.

Adanya kepastian hukum dengan disepakatinya perjanjian pernikahan secara adat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat Dayak Ngaju masih memegang tradisi ini. Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadinya kasus perselingkuhan karena orang ketiga. Seorang wanita yang merebut pria yang telah beristri ataupun seorang pria yang merebut seorang perempuan yang sudah memiliki suami dapat diadukan dengan cara melaporkan para pihak yang terlibat kepada *Damang* sesuai dengan kedudukan wilayah mereka masing-masing. Salah satu pra syarat pengaduan adalah harus dilakukan dengan semangat kejujuran yang tinggi dari pihak yang merasa dirugikan. Jika semua bukti telah terkumpulkan serta para pihak

---

<sup>69</sup> Khabib Mustofa, Subiono, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah," *Legitima*, Hukum Keluarga Islam Volume 2 No 2 (Juni:2020), 161.



sudah berkumpul maka digelarlah sebuah acara *basara adat* yaitu proses gelar perkara atau persidangan dalam sistem hukum adat Dayak Ngaju.<sup>70</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam perda provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 Tahun 2008 pasal 1 supaya pemberdayaan lembaga adat Dayak mampu membangun karakter masyarakat adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan ketahanan nasional dalam bingkai Negara kesatuan republik Indonesia. Pasal 2 agar kelembagaan adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat daerah, terutama di desa atau kelurahan sehingga masyarakat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

Terdapat beberapa literatur yang menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah perceraian, yaitu perselingkuhan, faktor ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga, hal ini selaras dengan penjelesan panitera muda

---

<sup>70</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Suprayitno, Triyani, "Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelakor Dalm Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju," *Cakrawala Hukum*, Volume 10 No 2 (Desember, 2019), 7.

pengadilan agama Kota Palangka Raya Dyah Ayu Sekar Laela penyebab tingginya angka perceraian di Kota Palangka Raya, dikarenakan faktor ekonomi dan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan status pendidikan. Dari faktor tersebut yang lebih sering terjadi yakni perselingkuhan. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan Kumpiady Widen (professor antropologi Universitas Palangka Raya). Ada faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan, terkadang bahkan wanita juga bisa menggoda pria yang sudah memiliki istri, akibatnya jikalau laki-laki tersebut tidak kuat imannya maka dapat terjadilah sebuah perselingkuhan.

Menurut pedoman peradilan hukum adat Kalimantan Tengah pelanggaran adat kesusilaan diantaranya:

- a. *Habandung* (zinah) sama-sama suka.
- b. Perkosaan, pelecehan seksual.
- c. *Tungkun* (mengambil, merampas istri/suami/calon istri/calon suami orang lain).
- d. Hamil di luar sejar, istri orang lain, janda, bujangan dan sebagainya.<sup>71</sup>

Denda adat yang sudah disepakati dalam perjanjian pernikahan diharapkan bisa menjadi rem bagi pihak ketiga. Serta menjadi komitmen percintaan bagi calon suami dan istri.

Sesuai dengan apa disabdakan Rasulullah SAW untuk bermuamalah dengan berbuat baik kepada pasangan, bersikap baik dan lemah lembut serta mendidik wanita

---

<sup>71</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi1, Suprayitno, Triyani, Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelakor Dalm Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju , 212

dengan kesabaran dan mudah memaafkan sebagai bentuk komitmen cinta demi menjaganya sebuah pernikahan.

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ

دَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرَتْهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

*Artinya : Mintalah oleh kalian wasiat kebaikan dalam masalah para wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah yang paling atas.*

Imam Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan Sabda Rasulullah SAW *فَاسْتَوْصُوا* adalah aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menambahkan Sabda Rasulullah SAW mengenai *خَيْرًا بِالنِّسَاءِ* seakan-akan ada isyarat agar suami meluruskan istrinya dengan lembut, tidak berlebih-lebihan hingga mematahkannya. Tidak pula membiarkannya terus-menerus di atas kebengkokan.<sup>72</sup> Maka dengan spirit komitmen cinta inilah masyarakat adat Dayak Ngaju mencoba untuk memelihara cinta agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian, dan ini menjaga kemashlahatan dari segi agama, jiwa serta nasab.

<sup>72</sup> Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari Vol Ix*, (Maktabah Ash Shofa Mesir, 2003), 306.

## **B. Konsep Denda Adat Dalam Perjanjian Pranikah *Dayak Ngaju* Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Masalah Mursalah Ramadhan Al-Buthi**

Agama Islam memiliki tujuan untuk menjadikan *Rahmatan* bagi seluruh umat manusia, agar manusia tersebut tidak jatuh ke dalam kerusakan dan tatanan kehidupan manusia berjalan sebagaimana mestinya. Seperti adanya larangan minuman keras di dalam Al-Quran karena di dalamnya terdapat kerusakan akal bagi kesehatan, larangan berzina guna tidak menghilangkan nasab dalam sebuah keluarga. Maka di dalam Al Quran ada sebuah konsep yang ditawarkan di dalam Islam mencegah *kemudharatan* yaitu *maqasid syariah* untuk mencapai kemashlatan. Secara umum *Maslahah* adalah segala perbuatan atau tindakan manusia yang mendatangkan sebuah kebaikan hal positif dan menghindarkan segala keburukan hal negatif.<sup>73</sup> Denda adat yang dituangkan dalam perjanjian pernikahan punya tujuan yang dicita-citakan tersebut, demi menjaga masing-masing pihak baik anak, calon suami atau istri, serta keluarga, agar terciptanya kemashlahatan ini. Sanksi yang berat bagi siapa yang melanggar, serta bagi siapa yang ingin merusak rumah tangga seseorang.

Hal ini sangat selaras sekali dengan *maqasid syariah*, demi menjaga 5 unsur pokok kehidupan manusia yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

---

<sup>73</sup> Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi", *De Jure*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 5 Nomor 1

benda, tetapi tetap ada batasan-batasan di dalam sebuah perkara supaya tidak melakukan keharaman yang tidak boleh dilakukan dengan mengatasnamakan *Maslahah*.

Ada 4 temuan yang peneliti dapatkan terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai perjanjian pernikahan secara adat Dayak Ngaju serta manfaatnya bagi pelaku perjanjian pernikahan secara adat Dayak Ngaju. Di sini peneliti akan mengkorelasikan bagaimana konsep denda adat Dayak Ngaju dilihat dari sudut pandang *Maslahah mursalah* Ramadhan Al- Buthi

1. Tidak bertentangan dengan Al-Quran<sup>74</sup>

Di dalam buku *Dhawabitul Maslahah* dijelaskan batasan dari *Maslahah* yang tidak bertentangan dengan Al-Quran ada 2 macam :

a. *Maslahah* yang samar atau yang tidak punya landasan terhadap *dalil qothi*.

*Maslahah* ini bertentangan dengan *dalil qothi* yang sudah jelas (*dzohir*) bahwa itu tidak boleh dilakukan contohnya:

وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya: dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS, Al Baqarah: 275)

---

<sup>74</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabitul Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*  
131

Ayat ini menjelaskan bahwa jelas hukum jual beli adalah halal dan riba adalah haram. Sehingga jikalau seseorang melakukan riba dengan unsur kemaslahatan di dalamnya maka itu termasuk batil karena tidak sesuai dengan *dalil qothi* tersebut.

b. *Maslahah* yang bersandarkan kepada *dalil qothi* dengan menqiyaskannya.

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Secara *dzohir* ayat tersebut mencakup semua harta dan semua waktu, dan ini bertentangan dengan hukum bolehnya mengambil sesuatu yang bukan milik kita karena ada unsur darurat dengan menqiyaskan bolehnya memakan daging bangkai karena darurat, dan ini sudah masuk dalam ranah ijtihad, dan ini sesuai dengan madzhab para imam madzhab bahwa keumuman ayat Al Quran bisa dikhususkan pada hukum ini karena memiliki sandaran *qiyas* yang benar atas *nash* yang sudah jelas di dalam Al-Quran.

Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan pemufakatan masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yurisprudensi. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dimana kebijakan-kebijakan baginda yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam Sunnahnya banyak mencerminkan kearifan baginda terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat pada saat itu.<sup>75</sup>

Jika melihat dari segi *urf*, denda adat yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju termasuk dalam *al-'urf khas* yaitu kebiasaan tertentu yang telah dikenal masyarakat namun lingkungannya hanya dikawasan atau daerah tertentu.<sup>76</sup> Dan di sana sudah dikenal luas oleh masyarakat tradisi tersebut. Maka berdasarkan batasan *Maslahah* pertama yaitu tidak bertentangan dengan Al Quran, peneliti tidak mendapati bahwa pelaksanaan denda adat yang dilakukan oleh masyarakat muslim Dayak Ngaju bertentangan dengan ayat Al-Quran. Walaupun ada beberapa pasal dalam buku rujukan perjanjian pernikahan Dayak Ngaju yang menjelaskan apabila terjadinya konflik antara suami istri dan kemudian berdamai maka dilaksanakannya pesta adat sebagai ungkapan syukur, dan salah satu jamuannya adalah minuman *khamar* dan babi, tapi hal tersebut peneliti tidak temukan dalam perjanjian pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam. Karena perjanjian pernikahan dilakukan dengan asas kesepakatan bersama serta tidak

---

<sup>75</sup> Fatmah Taufik & Mohammad Izhar , “Kaidah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosiologi*, Volume 9 Nomor 1, (Juni, 2016)

<sup>76</sup>Wakhid Tulus Putra Ariato, “Adat “Nyuwito” Dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi,” *Sakina Jurnal Of Family Studies*, Volume 3 Issue 4 (2019), 10.

bertentangan dengan hukum, agama masing-masing pribadi dan adat setempat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan salah anggota MUI Kota Palangka Raya bahwa denda adat tersebut demi meminimalisir perceraian, kecenderungan untuk perselingkuhan dan banyak sekali aspek positifnya bagi pelaku.

## 2. Tidak bertentangan dengan Sunnah.

Pengertian Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baik perkataan<sup>77</sup> yaitu hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan, perbuatan yaitu sesuatu yang Nabi Muhammad SAW kerjakan, atau ketetapan ialah suatu perbuatan yang dikerjakan sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW atau beliau sendiri mengetahui orang mengerjakan perbuatan tersebut namun beliau SAW berdiam diri. Adapun pembagian Masalah yang bertentangan dengan Sunnah adalah sebagai berikut:

### a. *Maslahah* yang ketetapannya menggunakan logika murni

Sesungguhnya timbangan kebenaran penggunaan logika yaitu tidak adanya pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka apabila ada pertentangan dengan Sunnah, maka wajib kita sampirkan, serta tidak boleh melakukan pengamalan tersebut. Maka dari itu, sahabat yang memiliki sebuah pandangan logika dan itu bertengan dengan Sunnah nabi muhammad SAW, maka ia wajib berhenti dari pandangan tersebut dan kembali mengikuti Sunnah Rasulullah SAW diriwayatkan

---

<sup>77</sup> Feri Eko Wahyudi, Muhammad Ashabul Kahfi, "Hadist Sebagai Sumber Peradaban", *Al Asas*, Jurnal Ilmiah Dasar Keislaman, 114.



oleh Imam Syafi'i dari Sufyan dari Zuhri dari Sa'id dahulu Umar bin Khattab yang mengatakan *Diyat* untuk 'Aqilah (*Ashabah* serta kerabat dari pihak Ayah), wanita tidak bisa mewarisi sedikitpun *Diyat* suaminya, bahwa Adh Dahkaha bin Sufyan berkata kepadanya bahwa Rasulullah meberikan istri Asyyam Adhdahbbi dari *Diyat*. Maka pendapat inilah yang diambil.<sup>78</sup>

Sunnah juga identik dengan adat istiadat, perbuatan masyarakat yang sudah ada sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan. Mengenai denda adat yang dilaksanakan adat Dayak Ngaju, penulis tidak menemukan adanya larangan yang dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW.

Dalam buku *hadat* Tahun 1894 yang mengatur konsep mengenai denda adat. Bahkan dalam perjanjian adat Dayak Ngaju terdapat beberapa denda adat yang mewajibkan untuk memberikan sesuatu berupa buah tangan kepada anak yang memiliki nilai tinggi dan bermanfaat bagi anak bisa berupa uang atau emas. Hal tersebut dilakukan supaya anak yang menjadi korban dalam sebuah perceraian mempunyai jaminan untuk meneruskan hidupnya.

Hal tersebut selaras mengenai permasalahan nafkah, Wahab Bin Jabir menceritakan, bahwa mantan budak Abdullah bin Amr pernah pamit kepadanya "Saya ingin beribadah penuh sebulan ini di Baitul Maqdis." Sahabat Abdullah bin Amr, langsung bertanya kepada beliau, "Apakah engkau meninggalkan nafkah untuk

---

<sup>78</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*  
193

keluargamu yang cukup untuk makan bagi mereka selama bulan ini? ”belum” Jawab orang itu.

Kepada keluargamu, tinggalkan nafkah yang cukup untuk mereka. Karena saya mendengar, Rasulullah SAW bersabda:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

*Artinya: Seseorang dianggap melakukan dosa, jika dia menyalah-niyakan orang yang orang yang wajib dia nafkahi.” (HR. Ahmad 6842, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)*

Hal ini selaras dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa<sup>79</sup> :

a. Baik Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>79</sup> Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### 3. Tidak bertentangan dengan *qiyas*

*Qiyas* berdasarkan etimologi memiliki arti mengira-ngirakan atau menyamakan. Secara terminologi adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *nash* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *nash* hukum, karena adanya persamaan dalam illat hukumnya. Seperti contohnya pada saat Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran tidak ada asal hukum yang dengan jelas menjelaskan bolehnya ini, akan tetapi ini termasuk dengan menjaga agama, karena adanya kesamaan inilah menjadi dalil bolehnya apa yang dilakukan Abu Bakar dalam mengumpulkan Al Quran.<sup>80</sup>

Oleh karena itu salah satu parameter untuk menilai tradisi atau adat yang ada di masyarakat boleh dilakukan dalam agama Islam, apakah di dalam tradisi tersebut terdapat perkara yang dilarang secara syariat islam. Apabila tradisi atau adat itu memiliki nilai Maslahahnya atau tidak mengakibatkan *mudharat* efek negatif. Peneliti menyimpulkan minimal hukumnya adalah *mubah*. Selama tradisi, kebiasaan atau adat tersebut tidak berkaitan dengan ibadah atau masuk ke dalam teknis ibadah, dan selama tidak ada *nash qath'i* yang melarangnya, maka hal tersebut tidak dilarang.

---

<sup>80</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*  
217

Setidaknya penyerapan adat dalam hukum Islam mempunyai tiga tindakan. Pertama adalah *Tahmil* atau apresiatif diartikan sebagai sikap menerima atau membiarkan berlakunya sebuah tradisi, seperti perdagangan dan penghormatan kepada bulan-bulan haram. Kedua yaitu melarangnya (*destructive*) diartikan sebagai sikap yang menolak keberlakuan sebuah tradisi masyarakat. Sikap ini ditunjukkan dengan adanya pelarangan terhadap kebiasaan atau tradisi dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran contohnya seperti pelarangan kebiasaan berjudi, minuman *khamr*, praktik riba. Ketiga yang terakhir adalah menerimanya tapi dengan catatan memodifikasi sedikit hal yang sekiranya ada hal yang bertentangan contohnya seperti pakaian dan aurat perempuan, hukum-hukum yang terkait dengan perkawinan keluarga, anak angkat, hukum waris, dan *qishash diyat*.<sup>81</sup>

Melihat dari ketiga tindakan diatas denda adat yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju juga termasuk jenis yang ketiga yaitu menerimanya dengan catatan memodifikasi hal-hal yang seraya pelaku merasa keberatan jika dilakukan karena ada hal-hal yang mungkin bertentangan dengan keyakinan mereka.

#### 4. Tidak bertentangan dengan *Maslahah* yang lebih tinggi

Dalam penggunaan *Maslahah*, ada tiga tingkatan yang harus diketahui, yaitu:

- a. *Maslahah dharuriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia *diniyah* maupun *duniawiyah*, dengan artian bahwa

---

<sup>81</sup> Ansori, *Prinsip Islam Dalam Merespon Adat/Urf*

apabila *Maslahah* ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia didunia. Masalahah ini meliputi<sup>82</sup>

- 1) Memelihara agama seperti menjalani jihad untuk kepentingan agama
  - 2) Memelihara jiwa seperti makan untuk menjaga jiwa
  - 3) Memelihara keturunan seperti menghramkan zina guna menjaga nasab
  - 4) Memelihara akal seperti mengharamkan *khamr* karena bisa menghilangkan kesadaran
  - 5) Memelihara harta seperti bolehnya melakukan hubungan muamalah dalam transaksi jual beli
- b. *Maslahah hajjiyah* segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar lain yang dibutuhkan masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupan. Seperti menikahkan anak.
- c. *Maslahah tahsiniyah* mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, dan semua dicakup oleh *mahsinul akhlaq*. Dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sederajat.<sup>83</sup>

Mencermati tujuan mengenai konsep denda adat untuk meminimalisir perceraian agar salah satu pihak, baik suami ataupun istri tidak melewati rambu-rambu yang

---

<sup>82</sup> Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019), 82.

<sup>83</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* 250

tidak boleh dilewati, serta mengurangi potensi kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, serta sebagai komitmen tanggung jawab dari kedua suami dan istri dalam menjalankan perannya. Sebagai suami istri, jelas sekali bahwa di sini tidak ada pertentangan denda adat terhadap ciri-ciri dari kemaslahatan tersebut. Ibnu Qayyum Al Jauji memaparkan bahwa ekstrak dari Al-Quran merupakan *maqasid syariah (kulliyati khams)*. Dari segi agama, walaupun perceraian bukanlah suatu yang diharamkan tapi tetap hal tersebut termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dampak dari sebuah perceraian yang dilihat dari kaca mata sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan, seperti permasalahan harta bersama, hak asuh anak dan kehidupan anak yang memerlukan figur kedua orang tua yang tak bisa tergantikan.

Pembaharuan masyarakat Dayak Ngaju yang lebih mudah berpindah kepada agama lain salah satunya adalah agama Islam dari kepercayaan kaharingan, membuat masyarakat Dayak Ngaju tetap menjunjung adat karena leluhurnya serta menjaga agamanya dengan cara menjalankan perintah tuhan. Sehingga bagi mereka pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat dimainkan atau hanya sekedar ucapan *ijab qobul* dihadiri para saksi dan wali, melainkan sebuah acara sakral dan *magis* yang dia pegang dengan semboyan hidup menua sampai akhir hayat.

Maka disini peneliti menyimpulkan konsep denda adat masyarakat Dayak Ngaju tidaklah bertentangan dan sejalan dengan kemaslahatan. Seperti menjaga agama dari mudahnya melakukan perceraian atau menjaga dari pihak ketiga yang mencoba

merusak rumah tangga seseorang, menjaga jiwa dari tindakan kekerasan rumah tangga, menjaga keturunan dengan dilarangnya perselingkuhan, serta menjaga harta yang bisa menimbulkan konflik karena harta bersama sehingga lebih meminimalisir, mencegah kemungkinan terburuk, bukan hanya bagi kedua belah pihak tapi juga pihak keluarga yang bersangkutan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh masyarakat mengenai denda adat dalam perjanjian pernikahan yang dilakukan masyarakat Dayak Ngaju merupakan hal yang bagus. Peneliti menyimpulkan ada 4 hal positif yang dapat diambil. Pertama religious harmonis, yaitu efektif dalam meredam kekerasan dalam rumah tangga. Kedua transmisi budaya karena ada nilai-nilai positif yang dijaga dari warisan leluhur yaitu melindungi eksistensi pernikahan, menjaga komitmen dalam pernikahan yang merupakan ikatan yang sangat sakral, melindungi kedua belah pihak dari runtuhnya sebuah pernikahan seperti karena adanya orang ketiga. Ketiga emosional magis, hal tersebut sebagai tindakan *preventif* guna mencegahnya hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga, dan terakhir sebagai komitmen cinta dan bukti kesungguhan masyarakat Dayak Ngaju dalam menjalani proses pernikahan.
2. Di dalam perspektif *Maslahah* Syekh Ramadhan Al Buthi konsep denda adat yang dilaksanakan masyarakat Dayak Ngaju tidaklah bertentangan terhadap batasan-batasan dalam syariat Islam dengan catatan tidak melebihi batas-batas ditetapkan. Pertama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kedua tidak bertentangan dengan Sunnah. Ketiga tidak bertentangan dengan *qiyas* dan



Maslahah yang lebih tinggi. Walaupun ada pasal menyebut rentetan seperti pesta adat atau jamuan besar yang salah satunya menunya adalah babi dan minuman Alkohol. Terhadap pelaku perjanjian pernikahan yang beragama Islam penulis tidak menemukan hal tersebut. Maka selama pihak suami dan istri tidak ingin melakukan ritual tersebut dan mengganti jamuannya maka hal tersebut boleh dilakukan. Hal ini juga tidak ada larangan dalam perjanjian adat masyarakat Dayak Ngaju dan hal tersebut boleh dilakukan. Maka penulis menyimpulkan konsep denda adat Dayak Ngaju boleh dilakukan selama keempat syarat tersebut tidak dilanggar.

## **B. Implikasi**

Dari penelitian ini, konsekuensi logi dari simpulan peneliti secara teoritis hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan teori *Maslahah mursalah* Ramadhan Al Buthi memberikan batasan-batasan yang sangat jelas dan terperinci mengenai perkara apa saja yang tidak boleh dilanggar. Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan manusia, sehingga menjadi hukum baru yang tidak mempunyai sandaran dalil yang jelas. Di sinilah peran *mashalahah* mursalah Ramdhan Al Buthi memberikan batasan-batasan perkara agar tidak melenceng dalam ketentuan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, *qiyas* dan *Maslahah* yang lebih tinggi.

### **C. Saran**

1. Bagi pelaku denda adat beragama Islam harus lebih untuk lebih mencermati pasal-pasal yang memang secara syariat tidak boleh dilakukan seperti adanya pesta dengan jamuan makanan babi dan juga minuman alkohol
2. Bagi stockholder masyarakat lebih mengedukasi kepada kalangan masyarakat bahwa denda adat tersebut bukan semata warisan leluhur tapi juga demi mewujudkan eksistensi dalam perkawinan agar tidak terjadinya perceraian.
3. Bagi Damang atau tokoh adat, walaupun sudah memiliki buku Hadat Tahun 1894 sebagai rujukan dalam menentukan sanksi, tapi pengaplikasian dalam memberikan sanksi harus memenuhi unsur semangat keadilan bagi pihak yang berperkara dan tidak memberatkan kepada salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani , Ibnu Hajar Fath Al-Bari. Vol X. Mesir: Maktabah Ash Shofa, 2003
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, Dhowabith Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah. Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005.
- Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta :Rajawali Press, 2004.
- Annajah, Ulfah Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Motivasi Berprestasi Anak Panti Asuhan Nurul Haq. Jurnal Hisbah Yogyakarta Volume 13 Nomer 01 desember, 2016.
- Arfan, Abbas Masalah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi. De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum Volume 5 Nomor 1 Juni, 2013.
- Ariato , Wakhid Tulus Putra, Adat Nyuwito Dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi. Sakina Jurnal Of Familiy Studies Volume 3 Issue 4, 2019
- Arifin , Bambang Samsul Psikologi Agama. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharismi Dasar-Dasar Research. Bandung :Tassoto 1995.
- Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :Rineka Cipta, 2010
- Asman, Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam. Depok: Pt Grafindo Persada.

- Atabik , Ahmad Dan Khoridatul Mudhiiah Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Yudisia Vol 5 No 2 Desember, 2014.
- Faradz, Haidah Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No 3 September, 2008.
- Farih, Amin Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fatimah, Siti Hubungan Cinta Dan Komitmen Dalam Kepuasan Pernikahan Dimoderatori Oleh Kebersyukuran. Jurnal Psikodimensia Vol 17 No 1 Tahun, 2018
- Ghazali, Abdul Rahman Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Gumawati, Retna Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda. Jurnal Al Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret, 2018.
- Harjono, Anwar Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya. Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1987.
- Hayatudin, Amrullah Ushul Fiqh. Jakarta: Imprint Bumi Aksara 2019.
- Hipni, Moh Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible. Et-Tijarie Volume 3, Nomor 2 Juli, 2016.
- Huda, Fatkur Dinamika Keilmuan Islam Masa Pandemi Um Surabaya Publising, 2022.
- Kirana, Fadjri, Anggarani Budaya Modern Psikopatologi. Jurnal Buletin Psikologi Volume 23, No 1 Juni, 2015.



- Mandalla , Edvin Hadat 1894 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya
- Martha , Aroma Elmina Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia. Yogyakarta: Fh Uii Pers, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016
- Moleong, Lexy J Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya 1991.
- Muid N Abdul, Muhaemin B, Terry Arya Viratama, Enkulturasikan Perspektif Al Quran. Mumtaz Jurnal Studi Al Quran Dan Keislaman Vol 4 No 02, 2020.
- Mulia , Siti Musdah Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam. Jakarta: Pt. Elex Media Computindo, 2011.
- Murhaini, Suryansyah, Singer Dalam Pusaran Perubahan Masyarakat Dayak Ngaju. Kalbar: Lembaga Literasi Dayak , 2016.
- Mustofa, Khabib, Subiono. Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga Di Kalimantan Tengah. Jurnal Hukum Keluarga Islam Legitima Volume 2 No 2 Juni, 2020.
- Pratiwi , Putri Fransiska Purnama, Suprayitno, Triyani Upaya Hukum Untuk Menjerat Tindakan Pelakor Dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. Jurnal Cakrawala Hukum Volume 10 No 2 Desember, 2019.
- Rahmawati, Erik Dkk Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Malang: Fakultas Syariah Universitas Malang.



- Rani, Nabella Puspa Penerapan Sanksi Adat Melayu. Jurnal Fikri, Vol 1 No 2 Desember, 2016.
- Rianto, Adi Metodologi Penelitian, Sosial Dan Hukum. Jakarta : Granit, 2004.
- Rumundor, Presetyo Kebiasaan Yang Menjadi Hukum Adat Lintas Keluarga. Al Mabhats Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol 4 No 2, 2019.
- Setyaningrum, Rani, Hamidah Nayati Utami, Ika Ruhana, Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja. Jurnal Administrasi Bisnis (Jab) Vol. 36 No. 1 Juli, 2016.
- Singarimbun, Irawati Teknik Wawancara, Metode Penelitian Survey. Jakarta :Lp3es, 1989.
- Suluri, Pendidikan Islam Berwawasan Budaya, Ta'allum Jurnal Pendidikan Islam Volume 07 Nomor 01 Juni 2019, 197.
- Suriasumantri , Jujun S Ilmu Dalam Perspektif Jakarta : Yayasan Obot Indonesia, 1994.
- Susanto, Heppy Praktik Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syainul, Ahmad Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. Jurnal Al Maqasid Volume 6 Januari, 2018.
- Syarifudin, Amir Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.Prenamedia Group : Kencana.
- Tamrin, Dahlan Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam. Malang: Uin Malang Press, 2007.



- Tanjung, Nadimah , Islam Dan Perkawinan. Jakarta : Bulan Bintang, 2011.
- Taufik, Fatmah & Mohammad Izhar Kaidah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam. Jurnal Sosiologi Volume 9 Nomor 1 Juni, 2016.
- Triwulan, Titik Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Usop , Linggua Sanjaya Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Untuk Melestarikan Pahewan (Hutan Suci) Di Kalimantan Tengah. Jurnal Upr Volume1 Nomor1 Desember, 2020
- Utami, Suryawati Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh. Jurnal Psikoborneo Vol 6 No 2, 2018.
- Wahyudi, Feri Eko,Muhammad Ashabul Kahfi Hadist Sebagai Sumber Peradaban Al Asas Jurnal Ilmiah Dasar KeIslaman
- Wahyuningsih, Sri Metode Penelitian Studi Kasus, Utm Press: Madura.
- Wulandari , Dyah Astorini Kajian Tentang Faktor Komitmen Dalam Perkawinan. Jurnal Pyscho Idea Tahun 7 No 1 Februari, 2009.
- Zulkarnain, Iskandar Sondang Mariana Marpung Proses Komunikasi Antar Pribadi Pasangan Tunatera Pemijat. Jurnal Analtyca Islamica Vol 3 No 2, 2014.











(Surat Perjanjian Pernikahan)





(Wawancara Dengan Pak Ali Pelaku Praktik Perjanjian Pernikahan)



(Wawancara Dengan Anggota Mui Kota Palangka Raya)



(Wawancara Dengan Damang Kecamatan Jekan Raya)